

**SYSTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK (E-PAYMENT) DI APLIKASI
DOMPET DIGITAL INDONESIA (DANA) PERSPEKTIF KUH PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Novi Dita Anggraini

NIM 16220137



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG
2023**

**SYSTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK (E-PAYMENT) DI APLIKASI
DOMPET DIGITAL INDONESIA (DANA) PERSPEKTIF KUH PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Novi Dita Anggraini

NIM 16220137



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

SYSTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK (E-PAYMENT) DI APLIKASI DOMPET DIGITAL INDONESIA (DANA) PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulis karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Maret 2023
Penulis,


Novi Dita Angraini
NIM 16220137

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Novi Dita Aggraini NIM 16220137
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

SYSTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK (E-PAYMENT) DIAPLIKASI DOMPET DIGITAL INDONESIA (DANA) PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002

Malang, 28 Maret 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. Burhanuddin Susanto, SHI, M.Hum.
NIP: 197801302009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013
(Al-Ahwal Al-Syakhsyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
(IlkumBisnisSyariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Novi Dita Angraini
NIM : 16220137
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, SHI, M.Hum
Judul Skripsi : System pembayaran elektronik (E-Payment) di aplikasi Dompot Digital Indonesia (DANA) perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	1 Februari 2020	Konsultasi Proposal	
2	7 Maret 2020	Konsultasi BAB I, II, III	
3	15 Maret 2020	Konsultasi BAB I, II, III	
4	12 Juni 2020	Konsultasi BAB I, II, III, IV	
5	15 Juni 2020	Konsultasi BAB IV	
6	3 Juli 2020	Konsultasi BAB IV	
7	4 Juli 2020	Konsultasi BAB IV	
8	6 Juli 2020	Konsultasi BAB IV, V dan Abstrak	
9	8 Juli 2020	BAB I, II, III, IV, V	
10	10 Juli 2020	ACC Skripsi	

Malang, 28 Maret 2023

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 2000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Novi Dita Anggraini NIM : 16220137, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

SYSTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK (E-PAYMENT) DI APLIKASI DOMPET DIGITAL INDONESIA (DANA) PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si

NIP : 198212252015031002



Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.,M.Hum.

NIP : 197801302009121002



Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP : 197408192000031002



Penguji Utama



Malang, 28 Maret 2023
Dekan
Dr. Saifurman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(QS.Albaqarah: 286)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berfikir sehingga skripsi yang berjudul “**System Pembayaran Elektronik (*E-payment*) di Aplikasi Dompot Digital Indonesia (DANA) Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam**” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita sebagai umatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr.Brhanuddin Susamto., SHI, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Kepada pihak pengguna DANA dan merchant DANA, penulis ucapkan terima kasih telah mengizinkan untuk melakukan sebuah penelitian dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.
7. Kepada Bapak tercinta Bonnawi, Ibu tercinta Umi Hasannah (alm), mbok tercinta Tukinem, adek tercinta Fira dan Eva yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan menjadi motivasi penulis dalam menyusun skripsi.
8. Kepada teman-teman kos Etik (Emil, Rikha, Pico, Helmi, Shella, Vena), yang senantiasa selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi dan tak pernah bosan untuk mendengarkan semua keluhan penulis dalam mengerjakan.
9. Kepada teman-temanku Faira, Ana dan Umi yang telah memotivasi dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyusun Skripsi.
10. Dan Kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak dapat disebut satu persatu, namun hal ini tidak mengurangi sedikitpun rasa terimakasih dari penulis.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Maret 2023

Penulis,



Novi Dita Anggraini
NIM. 16220137

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (◌ْ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (◌ْ), berbalik dengan koma (◌,) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قَالَ menjadi qâla
i = kasrah	î	قِيلَ menjadi qîla
u = dlommah	û	دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قَوْلَ menjadi qawlun
ay = ي	خَيْرَ menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ث)

Ta' marbûthah (ث) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *الرسالة* menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْءٌ - syai'un أَمْرٌ - umirtu

النَّوْنُ - an-nau'un تَأْخِذُونَ - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : *وَإِن لَّآءِخْرَ الرَّزْقِينَ* - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : *وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ* = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

عِنَ أَوَّلِ بَيْتٍ وَضَعِ الدَّرْسِ inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi Penggunaan huruf

capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله ونصرتهم = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الأمر جميع = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN HASIL	iii
PEMBIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	10
G. Definisi Operasional.....	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori/ Landasan Teori.....	22
1. Hukum perjanjian	22

2. Akad	26
3. Pembayaran Elektronik	45
4. Dompet Digital Indonesia (DANA)	47
BAB III.....	49
METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Metode penentuan Subyek	51
E. Sumber Data.....	51
F. Metode Pengumpulan Data	52
G. Metode Pengolahan Data	53
BAB IV	56
PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	56
A. Aplikasi DANA.....	56
B. Paparan Data	59
1. Pengguna DANA.....	59
2. Merchant DANA	68
C. Analisis Data	74
1. Tinjauan KUH Perdata	74
2. Tinjauan Hukum Islam.....	92
BAB V.....	102
PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN.....	xx
LAMPIRAN GAMBAR.....	xxv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxviii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2.2 Dasar-Dasar Akad	35
Tabel 4.1 Alur Antara Pengguna Dengan Penerbit	88
Tabel 4.2 Alur Antara Merchant Dengan Penerbit.....	91

ABSTRAK

Novi Dita Anggraini, 16220137, *system Pembayaran Elektronik (E-Payment) di Aplikasi Dompot Digital Indonesia (DANA) perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembibing: Dr. Burhanuddin S, S.HI.M.Hum

Kata Kunci: transaksi, uang elektronik, kontra

transaksi menggunakan uang elektronik banyak diminati masyarakat karena memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran, sehingga tidak perlu menerima uang kembalian, dan sangat *applicable* untuk transaksi masal yang nilainya kecil namun *frekuensinya* tinggi. Dalam suatu transaksi jual beli, apapun jenis benda yang diperjual belikan dilakukan akan tetapi tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan dan syariat hukum Islam.

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mencari solusi dan informasi yang lengkap serta mendalam mengenai bagaimana tinjauan KUH Perdata dan hukum Islam terhadap sistem pembayaran elektronik (*e-payment*) menggunakan aplikasi Dompot Digital Indonesia (DANA). Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan perundang-undangan. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontrak atau perjanjian yang dilakukan antara pengguna dengan penerbit dan *merchant* dengan penerbit adalah secara elektronik. Apabila ditinjau dengan hukum perjanjian yang bersumber KUH Perdata adalah tetap sah, meskipun salah satu pihak dapat membatalkan atas perjanjian itu karena salah satu syarat subyektif mengenai kecakapan membuat perjanjian belum terpenuhi. Selain itu perjanjian yang dilakukan antara pengguna dengan penerbit merupakan jenis perjanjian bernama yaitu perjanjian penitipan. Sedangkan jenis perjanjian antara merchant dengan penerbit merupakan perjanjian sepihak yaitu perjanjian pemberian kuasa.

Apabila ditinjau dengan DSN MUI no 116/DSN-MUI/IX/2017 bahwa system pembayaran elektronik di aplikasi DANA hukumnya adalah boleh, karena sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa. Transaksi yang dilakukan oleh pengguna DANA tersebut lebih tepatnya menggunakan akad *wadi'ah*, karena telah memenuhi ketentuan dan batasan akad *wadiah*. Dan transaksi atau akad yang dilakukan antara *merchant* dengan penerbit kurang tepat jika ditinjau dengan akad *wakalah bi al-ujroh* karena ada salah satu ketentuan yang tidak terpenuhi yaitu terkait ujah sehingga lebih tepatnya menggunakan akad Wakalah tanpa ujah, karena *merchant* tidak mendapat ujah atau upah dari penerbit.

ABSTRACT

Novi Dita Anggraini, 16220137, *Electronic Payment (E-Payment) System in the Indonesian Digital Wallet Application (DANA) perspective of the Indonesian Civil Code and Islamic Law*. Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Burhanuddin S, S.H.I.M.Hum

Keywords: transaction, electronic money, contract

Transactions using electronic money is much in demand by the public because it provides convenience and speed in making payment transaction; therefore it does not need to receive change, and it is very applicable for a small value mass transactions but in high frequency. In a sale and purchase transaction, any object being traded is carried out but should not violate the regulations and Islamic law.

This research aims to find solutions and comprehensive, in-depth information about how the review of the Indonesian Civil Code and Islamic law on electronic payment systems (e-payment) employs the application of the Digital Wallet Indonesia (DANA). This research is an empirical judicial using sociological and statutory judicial approaches. The data sources are primary data and secondary data. The data collection methods used are interviews and documentation.

The result shows the contract between users and the publisher also the merchant and the publisher is conducted electronically. In case that it is reviewed by the law of agreement from the Civil Code is still valid, even if one of the parties may cancel the agreement due to one of the subjective conditions regarding the ability to agree has not been fulfilled.

If it is reviewed with DSN MUI no 116/DSN-MUI/IX/2017 that the electronic payment system in the DANA application is legal, it is because in accordance with the provisions contained in the fatwa. Transactions carried out by the DANA users are more precisely using *akad wadi'ah* according to DSN MUI no 116/DSN-MUI/IX/2017 about electronic money, because they have fulfilled the terms and limitations of the *akad wadi'ah*. Also, transactions or contracts made between merchants and issuers according to DSN MUI no 116/DSN-MUI/IX/2017 concerning sharia electronic money is an illegitimate transaction when reviewed with *akad wakalah bi al-ujroh* since there is a provision that is not fulfilled, it is related to *ujrah*. Thus, using *akad wakalah* without *ujrah* is more legitimate as the merchant does not obtain *ujrah* or pay from the publisher.

ملخص البحث

أنغريني، نوفي ديتا، ١٣٧٠١٦٢٢٠، (٢٠٢٠). نظام الدفع على النقود الالكترونية (E-Payment) عند خدمة الجيب الالكترونية الاندونيسية (DANA) من منظور الأحكام المدنية و الأحكام الإسلامية. البحث الجامعي. قسم قانون الأعمال الإسلامية. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: الدكتور برهان الدين، الماجستير

الكلمات المفتاحية : الدفع، النقود الالكترونية، عقد

المعاملة باستخدام النقود الالكترونية كانت رغب فيها كثير من المجتمع لأنها تسهّل وتسرع عند معاملة الدفع، حتى لا يحتاج بقبول إعادة النقود، وكانت معمولاً به للمعاملة الاجتماعية التي قيمتها صغيرة ولكن التردد عال. في معاملة البيع والشراء، من أنواع أي شيء كان الذي يباع ويشترى ولكن لا يرتكب النظام وشريعة الأحكام الإسلامية. أهداف هذا البحث، يعني لطلب الحلول والمعلومات الكاملة والدقيقة عن كيف نظر الأحكام المدنية و الأحكام الشرعية على نظام دفع الالكترونية (e-payment) باستخدام الجيب الالكترونية الاندونيسية (DANA). نوع هذا البحث هو قانون تجريبي باستخدام منهج قانون اجتماعي والأنظمة. مصادر البيانات يعني البيانات الرئيسية و البيانات الفرعية. طريقة جمع البيانات المستخدمة كانت المقابلة، والوثائق.

نتائج هذا البحث تدلّ أن العقد أو الوعد الذي قام به المستخدم بالناشر والتاجر كان بواسطة الالكترونية. إذا تراجع حكم الوعد الذي يصدر من الأحكام المدنية كان صحيحاً، وإن كان أحدهم يبطل على الوعد إحدى الشروط الشخصية عن إتقان اتحاد الوعد كان لم يتمّ.

وإذا تراجع ب " DSN MUI رقم ١١٦/IX/DSN-MUI/٢٠١٧ أن نظام الدفع الالكترونية في برنامج DANA كان حكمه مباحاً، لأنه قد وافق بالحكم الموجود في الفتوى. المعاملة التي قام بها مستخدم DANA كانت استخدم عقد الوديعة عند DSN MUI رقم ١١٦/IX/DSN-MUI/2017 عن النقود الالكترونية، لأنه قد استوفى شروط وحدود عقد الوديعة. والمعاملة أو العقد الذي تقام بها بين التاجر والناشر عند DSN MUI رقم ١١٦-/DSN-IX/MUI/٢٠١٧ عن النقود الالكترونية الشرعي كانت معاملة ليس بصحيح إن كان يقال ب عقد الوكالة بالأجرة لأن هناك أحد الأحكام لا يتمّ عن الأجرة حتى لا يصحّ أن يستخدم العقد دون الأجرة، لأن الناشر لا يجد أجرة من الناشر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin modern, sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan manusia dimana pasti ada ketidaksesuaian hubungan antara manusia dengan sesamanya, juga dengan Tuhanya. Dengan berjalannya waktu dalam praktek bermualahpun ikut mengalami perubahan sehingga munculah berbagai cara dan metode baru dalam melakukan praktek muamalah. Seperti halnya pada transaksi pembayaran elektronik, semakin berkembangnya teknologi dan informasi, kini transaksi pembayaran dapat dilakukan melalui *smartphone* dengan aplikasi *android*. System pembayaran non tunai ini biasa disebut dengan system pembayaran secara elektronik.

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan *komputer*, jaringan *komputer*, atau media elektronik lainnya.¹ System pembayaran elektronik atau biasa yang dikenal dengan (*e-payment*)

¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

yaitu salah satu bentuk dari perkembangan teknologi yang dapat digunakan untuk pembayaran dan menyimpan dana.²

Manfaat transaksi menggunakan uang elektronik yaitu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran, tidak perlu menerima uang kembalian, dan sangat *applicable* untuk transaksi masal yang nilainya kecil namun *frekuensinya* tinggi. Sedangkan resiko transaksi menggunakan uang elektronik yaitu saldo (uang elektronik) bisa hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain, dan kurang pahamnya pengguna dalam menggunakan uang elektronik sehingga mudah di bohongi.³ Berdasarkan media penyimpanannya, uang elektronik dibedakan menjadi dua jenis yakni *e-money* dan *e-wallet*. *E-money* adalah uang elektronik berbentuk kartu, sedangkan *e-wallet* adalah uang elektronik berbasis aplikasi (*server based*).⁴

Salah satu aplikasi *android* yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran yaitu aplikasi DANA yang dapat diunduh melalui *Google Store*. Aplikasi DANA merupakan jenis uang elektronik *e-wallet*, DANA dapat digunakan sebagai media pembayaran di tempat belanja seperti Ramayana,

² Rahmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran," *Yuridika*, no.1(2017):135. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=karakteristik+uang+elektronik&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DKaYWpF6FZ0MJ

³ Bank Sentral Republik Indonesia, edukasi dan perlindungan konsumen Sp edukasi produk jasa SP uang elektronik, *Bank Indonesia*, 2013 diakses pada tanggal 9 juni2020, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>

⁴ Dano Akbar M Daeng, plus Minus Uang Elektronik: pilih E-Wallet atau Kartu E-Money, *Tirto.id*, 8 Januari 2018, diakses 20 Desember 2019, <https://tirto.id/plus-minus-uang-elektronik-pilih-e-wallet-atau-kartu-e-money-cCUz>

bayar tagihan listrik, beli pulsa dan lainnya. Pembayaran dengan aplikasi DANA dapat mempermudah proses pembayaran dengan waktu yang sangat cepat. Selain itu juga tidak perlu membawa uang tunai ketika melakukan pembayaran. Dengan aplikasi DANA dapat dilakukan secara singkat tanpa menunggu kembalian seperti membayar menggunakan uang tunai, karena saldo yang ada dalam aplikasi DANA akan terpotong secara otomatis sesuai dengan jumlah uang yang harus dibayar.

Selain kelebihan yang sudah disebutkan diatas, aplikasi DANA juga memiliki kekurangan yaitu antara lain harus dalam keadaan *online*, apabila dalam keadaan *offline* pembayaran menggunakan aplikasi DANA tidak bisa memproses, selain itu apabila pengguna aplikasi lupa kata sandi dalam melakukan transaksi dan ketika pengguna aplikasi ganti nomor telepon. Ketika pengguna aplikasi lupa kata sandi atau ganti nomer telepon maka ia harus mengikuti langkah-langkah yang ada di aplikasi DANA.

Cara menggunakan layanan aplikasi DANA yaitu harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan mengikuti petunjuk yang disediakan oleh aplikasi DANA, kemudian harus *top up* (pengisian saldo DANA bisa melalui Bank *transfer virtual account* atau via minimarket *Alfamart*. *Top up* yang telah berhasil bisa ditarik kembali dengan syarat aplikasi DANA sudah jenis *verifikasi* (Premium). Biaya antar bank akan berlaku sesuai dengan ketentuan dari masing-masing bank.

Layanan yang disediakan dalam aplikasi DANA yaitu ada dua jenis. Jenis terdaftar dan jenis *verifikasi* (premium). Untuk jenis terdaftar hanya bisa digunakan untuk transaksi pembayaran. Sedangkan jenis *terverifikasi* pengguna bisa melakukan transaksi Tarik saldo dan bisa mendaftarkan usahanya di DANA bisnis. Dengan adanya layanan yang disediakan aplikasi DANA, yang penulis teliti adalah pengguna dan merchant DANA yang berada di wilayah Kota Malang dan Kabupaten Mojokerto.

Pengguna yaitu pengguna DANA dan memiliki rekening DANA yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran. *Merchant* DANA yaitu pelaku usaha mikro dan kecil yang melakukan kerjasama dengan pihak DANA dalam menyediakan layanan menerima pembayaran melalui aplikasi DANA.

Aplikasi DANA merupakan sarana untuk meningkatkan kerjasama di berbagai setor dan megandalkan program *loyalty*, promosi seperti diskon hingga uang kembali. Sedangkan dalam pasal 1313 KUH perdata yang menyatakan “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵ Suatu perjanjian akan dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian, diantaranya yaitu:

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya

⁵ Djoko Prakoso dan Bambang Riyaldi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara,1987),17.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak bertentangan⁶

Perjanjian yang bersangkutan bisa dibatalkan maupun batal demi hukum apabila salah satu syarat tidak dipenuhi. Sehingga dari penjelasan di atas peneliti ingin meninjau terkait system transaksi pembayaran melalui aplikasi DANA berdasarkan KUH Perdata. Dalam suatu transaksi boleh untuk dilakukan akan tetapi tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain banyak kemanfaatan dan keunggulan dalam aplikasi DANA, ada hal yang membuat masyarakat masih ragu untuk melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi DANA, antara lain yaitu ketidakjelasan aspek dalam hukum islam dan produk tersebut dari sisi konsep akad dalam aplikasi DANA yaitu antara penerbit (DANA) dengan pengguna dan antara penerbit (DANA) dengan *Merchant*.

Sebagai system kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi dengan kaidah ataupun etika, artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materil, akan tetapi terdapat sandaran didalamnya sehingga bernilai ibadah.

⁶ Soedharyo Soiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 328- 329.

Muamalah sendiri sering diartikan sebagai suatu aturan hukum Islam untuk mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta.⁷ Sehingga setiap orang tidak bisa lepas dari orang lain untuk menutupi kebutuhannya.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi dapat diterima apabila telah memenuhi ketentuan dalam syariat hukum Islam, dan sebaliknya suatu transaksi tidak dapat diterima apabila terdapat implikasi dari dalil al-Qur'an dan al-Hadits yang melarangnya, baik secara *eksplisit* maupun *implisit*.

Dalam melakukan perjanjian (akad) harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat akad yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.
2. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.
3. Tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha.
4. Dalam kesepakatan tidak mengandung *ghalath* atau *khilaf*.⁸

Dalam perjanjian antara pengguna dengan penerbit mengenai usia yang cakap atau yang diperbolehkan menggunakan layanan DANA tidak dijelaskan secara detail. Untuk jenis terdaftar dalam melakukan pendaftaran hanya memasukkan nomer telepon yang aktif tanpa memasukkan identitas secara

⁷ Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 44.

⁸ Pasal 23, 24, 25, 29 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

lengkap, sedangkan jenis *verifikasi* (premium) yaitu pengguna harus mengunggah foto e-ktp dan foto selfi. Untuk pengguna yang jenis layanan DANA *verifikasi* (premium) bisa mendaftarkan usahanya menjadi merchant DANA bagi yang memiliki usaha.

Objek perjanjian yang dilakukan antara pengguna dengan penerbit yaitu pengguna bisa melakukan transaksi apapun dengan menggunakan DANA, apabila saldo mencukupi. Saldo yang ada dalam akun DANA pengguna tidak akan dikenai potongan maupun bunga tiap bulannya. Dan pengguna yang telah di *upgrade* verifikasi (premium) bisa melakukan transaksi Tarik saldo. Sedangkan objek perjanjian yang dilakukan antara merchant dengan penerbit yaitu menerima pembayaran yang berasal dari customer baik dari kartu Debit, maupun kartu kredit yang telah terdaftar pada akun DANA.

Tujuan adanya aplikasi DANA yaitu agar masyarakat bisa menjadi lebih *produktif, efisien* dan *kompeten* selain itu mendukung Pemerintah untuk menghemat biaya produksi dan distribusi uang fisik, serta meningkatkan *literasi* dan *inklusi* keuangan masyarakat Indonesia. Dalam kesepakatan antara pengguna dengan penerbit maupun antara merchant dengan penerbit yaitu tidak ada paksaan, karena aplikasi DANA bebas didownload oleh siapa saja, baik dari nasabah bank rekanan maupun pengguna non bank. Sebelum menjadi pengguna maupun merchant ada ketentuan dan syarat yang berada diawal

sebelum melakukan *aktivasi*. Apabila mereka setuju maka mereka menekan tombol lewati.

Dari permasalahan tersebut maka penulis akan mengkaji permasalahan tersebut lebih dalam melalui penelitian secara ilmiah dengan mengangkat topik permasalahan yang berjudul “system pembayaran elektronik (*e-payment*) di aplikasi Dompet Digital Indonesia (DANA) perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membatasi permasalahan terkait dengan system pembayaran di aplikasi Dompet Digital Indonesia (DANA) perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam. Dalam artian bahwa permasalahan-permasalahan diluar atau selain penggunaan aplikasi DANA sebagai media pembayaran elektronik dengan uang elektronik tidak dibahas dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembayaran menggunakan aplikasi Dompot Digital Indonesia (DANA) perspektif KUH Perdata?
2. Bagaimana sistem pembayaran menggunakan aplikasi Dompot Digital Indonesia (DANA) perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran menggunakan aplikasi Dompot Digital Indonesia (DANA) perspektif dari KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui sistem pembayaran menggunakan aplikasi Dompot Digital Indonesia (DANA) perspektif dari hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di lakukan dengan harapan agar dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh sarjana hukum.
 - b. Memberi wawasan mengenai tinjauan KUH Perdata pada system Pembayaran di aplikasi Dompot Digital Indonesia (DANA).
 - c. Untuk mengetahui dan memberikan wawasan mengenai tinjauan Hukum Islam pada system Pembayaran di aplikasi Dompot Digital Indonesia (DANA).

2. Manfaat Praktis

Berharap dengan adanya penelitian ini, dapat Menambah, memperdalam, dan memperluas keilmuan mengenai transaksi terhadap layanan pembayaran secara elektronik serta perkembangan dari transaksi secara elektronik.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi terbagi dalam lima bab yaitu:

Bab I: PENDAHULUAN dimana isinya memuat tentang latar belakang, latar belakang menguraikan tentang bagaimana peneliti mendapatkan ide, gagasan dan kasus yang menarik untuk ditulis. Latar belakang ini menguraikan bahwa layanan yang disediakan dalam aplikasi DANA yaitu ada dua jenis yaitu jenis terdaftar dan jenis verifikasi (premium). Untuk jenis terdaftar hanya bisa digunakan untuk transaksi pembayaran, sedangkan untuk jenis premium pengguna bisa melakukan Tarik saldo dan bisa mendaftarkan usahanya di DANA bisnis. Dalam melakukan transaksi menggunakan aplikasi DANA, yaitu apakah perjanjian yang dilakukan telah sesuai dengan KUH Perdata dan apakah sudah jelas mengenai aspek dalam hukum islam mengenai produk tersebut dari sisi konsep akad dalam aplikasi DANA yaitu antara penerbit (DANA) dengan pengguna dan antara penerbit (DANA) dengan *Merchant* apakah sesuai apabila ditinjau dengan KUH Perdata dan Hukum Islam. kemudian batasan masalah, penulis membatasi masalah yang harus dibahas dalam skripsi, kemudian rumusan masalah yaitu susunan pertanyaan

yang menjadi teka teki. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian membahas mengenai maksud yang ingin diperoleh peneliti. Manfaat penelitian ditulis untuk menguraikan tentang bagaimana tulisan tersebut dapat difungsikan baik secara teoritis maupun secara teknis. Definisi operasional menjelaskan kalimat pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian agar tidak menimbulkan kerancuan makna, kemudian sistematika penulisan adalah gambaran umum tentang bagaimana penulis menyusun tulisannya.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA merupakan bagian dari skripsi dimana peneliti meletakkan dasarnya dalam meneliti. Tinjauan pustaka akan menguraikan tentang penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau hampir sama dengan tema yang diambil oleh peneliti yaitu tentang system pembayaran menggunakan uang elektronik (e-payment). Dengan begitu peneliti dapat menemukan persamaan dan perbedaan sebagai bahan untuk memperkaya tulisan, selain itu, tinjauan pustaka yang disusun peneliti mengenai materi tentang system pembayaran dalam Dompot Digital Indonesia (DANA), beserta materi lain yang mendukungnya.

Bab III: METODE PENELITIAN; merupakan cara peneliti menjelaskan *pertama*, jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. *Kedua*, pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dan perundang-undangan. *Ketiga*, lokasi penelitian pengguna maupun *merchant* DANA yang berada di wilayah Kota Malang dan Kabupaten Mojokerto. *Keempat*, Sumber data penelitian yaitu data primer yang berasal dari wawancara, dan data sekunder bersal dari *literature*

tambahan dari buku-buku, jurnal, dan karya tulis lainnya. *Kelima*, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. *Keenam*, metode pengolahan data dengan *editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding*.

langkah untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan mengenai aplikasi DANA.

BAB IV: HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN; bab ini merupakan bab inti dalam penelitian. Pada hasil penelitian dan pembahasan adalah bagian dimana peneliti menguraikan, menjelaskan, dan menganalisa data yang telah diperoleh dari pengguna DANA dan *merchant* DANA yang berada di wilayah kota Malang dan Kabupaten Mojokerto tentang Sistem Pembayaran dalam aplikasi Dompet Digital Indonesia (DANA) jika ditinjau KUH Perdata dan Hukum Islam.

BAB V: PENUTUP; bab ini dibagi menjadi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman informasi inti yang menjadi jawaban dari rumusan masalah sedangkan saran adalah masukan atau usulan yang dapat diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak terkait untuk perbaikan jangka panjang masa yang akan datang terkait dengan system pembayaran menggunakan DANA.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan ini, perlu adanya penjelasan terkait beberapa term yang mungkin dapat menimbulkan

pemahaman yang berbeda, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. System Pembayaran Elektronik Aplikasi DANA

Yaitu suatu mekanisme untuk melakukan pemindahan uang secara *online* yaitu dengan menggunakan *komputer*, atau dengan media elektronik lainnya untuk melengkapi suatu kewajiban yang disebabkan dari kegiatan ekonomi yang berbentuk non tunai dan non kartu.

2. Perspektif KUH Perdata

Yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dalam melakukan suatu perjanjian dari pihak DANA ke pengguna dan pedagang yang bekerjasama.

3. Perspektif Hukum Islam

Hukum islam yang dipakai yaitu produk pemikiran yang mengatur sudut pandang tertentu yaitu sudut pandang DSN-MUI, baik dari segi akidah, segi ibadah, dan tata cara dalam bermuamalah sesuai syariat Islam yang difatwakan DSN-MUI dengan pemahaman oleh Majelis Ulama' Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan landasan penelitian sebagai acuan dalam memperkaya teori dalam penelitian, penelitian terdahulu juga membantu dalam memberi kajian yang selaras dengan penelitian yang dilakukan sehingga menambah wawasan dan menuntun kearah mana penelitian itu dirumuskan.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan, tidak menemukan judul yang sama dengan judul yang dirumuskan peneliti. Namun, peneliti mengambil beberapa penelitian sebagai referensi dalam menambah bahan kajian dalam penelitian. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu dari skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian ini:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Linda Nur Hasanah pada tahun 2018. Peneliti merupakan mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian tersebut berjudul *“Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Perundang-Undangan dan Hukum Islam).”* Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk

mengetahui kedudukan hukum uang elektronik (*e-money*) dalam transaksi pembayaran non-tunai perspektif perundang-undangan

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian tersebut merupakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan analisis undang-undang atau peraturan yang berhubungan dengan uang elektronik (*e-money*) dalam transaksi pembayaran. Peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

- a. Uang elektronik mempunyai fungsi yang sama dengan uang kertas yaitu sebagai alat transaksi pembayaran. Uang elektronik bukan sepenuhnya dapat menggantikan uang tunai (uang kertas) tetapi hanya sebagai alat untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Uang elektronik sah digunakan di Indonesia, karena sudah mempunyai dasar hukum yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- b. System jual beli pada zaman Rasulullah adalah menggunakan dinar emas, dinar perak, dan uang tembaga. Tetapi tidak ada dasar hukum baik dari Al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan bahwa yang diperbolehkan untuk transaksi jual beli hanya menggunakan dinar emas, dinar perak dan uang tembaga saja dan tidak ada yang mengharamkan bahwa selain dinar emas, dinar perak dan tembaga saja yang bisa digunakan sebagai

alat untuk transaksi jual beli. Maka dari itu, semakin berkembangnya teknologi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jadi uang elektronik tetap sah sebagai alat pembayaran jual beli.⁹

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Ramadhan pada tahun 2018.

Peneliti merupakan mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian tersebut berjudul *“Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Taman Rekreasi Selecta Kota Batu Jawa.”* Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui implementasi transaksi non tunai yang diterapkan di Taman Rekreasi Selecta. Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan narasi atau kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

a. Penerapan transaksi non tunai pada taman rekreasi selecta diinisiasi oleh kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang dalam rangka menggalakkan program gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Akan tetapi untuk menerapkan transaksi non tunai pada Taman Rekreasi Selecta, kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang memiliki keterbatasan secara fungsional, sehingga mengharuskan kantor Perwakilan Bank Indonesia

⁹ Linda Nur Hasanah, *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10958/>

Malang selaku regulator system pembayaran bekerjasama dengan perbankan selaku fasilitator transaksi non tunai yang berfungsi sebagai penyelenggara dan penyedia jasa transaksi non tunai. Setelah didapatkannya persetujuan dari PT. Selecta untuk menerapkan transaksi non tunai pada taman rekreasi selecta , perbankan dapat melakukan tugas sesuai fungsinya, yaitu menyediakan mesin EDC dan kontrolling terhadap teknis transaksi non tunai dan mesin-mesin yang didapatkan oleh bank yang bersangkutan.

- b. Manfaat dan tantangan dalam mengimplementasikan transaksi non tunai pada kegiatan operasionalnya. Adapun manfaat yang dirasakan oleh taman rekreasi selecta adalah meningkatnya keamanan terutama dari tindak kejahatan, efisiensi waktu dan biaya, akuntabel dan transparan dalam segala jenis transaksi yang terjadi, praktis dibawa kemana saja dan tidak menyita ruang, memperoleh diskon bagi pengguna kartu kredit, serta tercegah dari tindak kecurangan. Sedangkan tantangan yang dirasakan dalam menerapkan transaksi non tunai ialah keterbatasan sinyal yang disebabkan kondisi geografis, permasalahan pada sumber daya manusia, system yang belum terintegrasikan dengan baik dan kurangnya loyalitas masyarakat untuk menggunakan non tunai. Selain dari sisi taman Rekreasi Selecta, transaksi non tunai juga memberikan manfaat bagi perekonomian, diantara dalam menekan biaya pengelola uang rupiah mengendalikan inflasi dan menekan laju

jumlah uang yang beredar, meningkatkan kecepatan perputaran uang, meningkatkan produk domestik bruto(PDB), dan meningkatkan pendapatan pajak.¹⁰

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Aliyya la Aba Wastakbaru pada tahun 2018. Peneliti merupakan mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universtas Islam Negeri AR-Raniry. Penelitian tersebut berjudul “*Analisis Pandangan Penggunaan Uang Ekektronik (e-Money) T-Cash sebagai Alat Transaksi pada pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam).*” Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui kedudukan konsep *e-money* dalam tinjauan ekonomi keuangan Islam.

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala data-data dan informasi berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

- a. Penggunaan uang elektronik-cash sebagai alat transaksi oleh pelanggan telkomsel. Uang elektronik atau e-money sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang

¹⁰ Muhammad Ramadhan, *Implementasi Transaksi Pada Taman Rekreasi Selecta Kota Batu Jawa Timur*,(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13807/>.

elektronik dan dijelaskan juga dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, tentang layanan pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Menyakinkan pengguna untuk menggunakan layanan pembayaran melalui *e-money t-cash* sudah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengacu pada peraturan tersebut.¹¹

Tabel 2.1.

Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis.

1.	Nama / Perguruan Tinggi/ Tahun	Linda Nur Hasanah/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2018
	Judul Penelitian	Kedudukan Hukum Uang Elektronik (<i>E-Money</i>) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Perundang-Undangan dan Hukum Islam).
	Persamaan	Tema yang diangkat tentang uang elektronik dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai yang diteliti yaitu kedudukan hukum uang elektronik. Jadi dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama yaitu tentang uang elektronik sebagai alat transaksi yang ditinjau dengan Hukum Islam
	Perbedaan	1. Penelitian Terdahulu: jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normative dengan

¹¹ Aliya La Aba Wastakbaru, *Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) T-Cash Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel* (Undergraduate repository, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id>.

		<p>menggunakan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Membahas tentang kedudukan hukum uang elektronik (<i>e-money</i>) dalam transaksi pembayaran non tunai yang ditinjau dari perundang-undangan dan Hukum Islam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa uang elektronik hukumnya sah. Sebagai transaksi pembayaran untuk menggantikan transaksi tunai. Karena uang elektronik mempunyai dasar hukum yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Menurut Hukum Islam penggunaan uang elektronik boleh digunakan karena mempermudah dalam transaksi dan memberikan banyak manfaat.</p> <p>2. Penelitian penulis: merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Membahas tentang perjanjian atau akad yan ada dalam pembayaran elektronik di aplikasi DANA.</p>
2.	Nama / Perguruan Tinggi/ Tahun	Muhammad Ramadhan/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2018
	Judul Penelitian	Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Taman Rekreasi Selecta Kota Batu Jawa Timur
	Persamaan	Tema yang diangkat yaitu Transaksi non tunai jadi penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama yaitu tentang transaksi Non Tunai.
	Perbedaan	1. Penelitian Terdahulu: penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Membahas tentang bagaimana implementasi transaksi non tunai pada Taman Rekreasi Selecta. Hasil penelitian

		<p>menjelaskan bahwa implementasi non Tunai pada taman Rekreasi Selecta terjadi di loket pembayaran dan wahana permainan. Manfaat yang diterima dari penerapan transaksi non tunai ialah aman, efisien, praktis, akurat dan transparan serta.</p> <p>2. Penelitian penulis: merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Membahas tentang perjanjian atau akad yang ada dalam pembayaran elektronik di aplikasi DANA</p>
3.	Nama / Perguruan Tinggi/ Tahun	Aliyya la Aba Wastakbaru/ Universitas Islam Negeri AR-Raniry/2018.
	Judul Penelitian	Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (<i>e-Money</i>) T-Cash sebagai Alat Transaksi pada pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam)
	Persamaan	Tema yang diangkat yaitu penggunaan uang elektronik. Jadi dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama yaitu tentang uang elektronik sebagai alat transaksi.
	Perbedaan	1. Penelitian terdahulu: penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan metode deskriptif. Membahas tentang bagaimana penggunaan uang elektronik (<i>e-money</i>) t-Cash sebagai alat transaksi pada pelanggan Telkomsel yang ditinjau dari Ekonomi keuangan Islam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa uang elektronik berdasarkan prinsip syariah no 117/DSN-MUI/II/2018 meyakinkan pengguna untuk menggunakan layanan

		<p>pembayaran melalui e-money t-Cash sudah dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan uang elektronik dapat diterbitkan oleh penerbit dengan menggunakan akad <i>Sharf</i> dan dalam kehidupan bermuamalah e-money dapat dilengkapi dengan akad Ijarah dan wakalah.</p> <p>2. Penelitian penulis: merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Membahas tentang perjanjian atau akad yan ada dalam pembayaran elektronik di aplikasi DANA</p>
--	--	---

B. Kerangka Teori/ Landasan Teori

1. Hukum perjanjian

Hukum perjanjian dalam hukum barat diatur dalam Buku III KUHPerdara mengenai perikatan.

a. Pengertian Perjanjian

Perikatan yaitu suatu tempat bagi seseorang yang memungkinkan orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Maksud dari perikatan tersebut yaitu dijelaskan dalam pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu hubungan hukum antara dua orang, yang mana kreditor berhak atas suatu prestasi dan debitur wajib untuk melaksanakan suatu prestasi

tersebut, pada umumnya debitur bertanggung jawab mengenai hal tersebut.¹² Dalam pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa Perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

b. Syarat Sah Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian akan dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian, diantaranya yaitu:

- 1) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak bertentangan¹³

Perjanjian yang bersangkutan bisa dibatalkan maupun batal demi hukum apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, sedangkan konsekuensi yuridis dari perjanjian yang dikatakan sah adalah mengikat para pihak, hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang (pasal 1338 KUH Perdata), selain itu mewajibkan para pihak untuk melakukan suatu perjanjian dengan itikad baik dan tidak bisa memutuskan suatu perjanjian secara sepihak.¹⁴

¹² Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2016), 86.

¹³ Soiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 328- 329.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 8.

c. Jenis-Jenis Perjanjian

Secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian adalah:

1) Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya.

2) Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum .

3) Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

4) Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

5) Perjanjian konsensual dan perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak –pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.¹⁵

d. Asas- Asas Dalam Perjanjian

Asas-asas yang penting dalam suatu perjanjian yaitu:

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan dalam berkontrak terdiri dari:

- a) Bebas untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian.
- b) Bebas untuk menentukan dengan siapa dia akan mengikatkan dirinya.
- c) Bebas untuk menentukan isi perjanjian dan syarat-syaratnya .
- d) Bebas untuk menentukan isi bentuk perjanjian.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2014). 86.

e) Bebas menentukan terhadap hukum yang mana perjanjian itu akan tunduk.

2) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme yaitu perjanjian dapat lahir, terjadi, timbul dan berlaku sejak tercapainya suatu kata kesepakatan dari para pihak tanpa adanya formalitas tertentu.

3) Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini biasa disebut dengan asas kepastian hukum karena perjanjian yang sudah dibuat secara sah bersifat mengikat karena sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

4) Asas iktikad baik

Asas iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”¹⁶

2. **Akad**

a. **Pengertian**

Secara bahasa kata perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan akad. Dalam al-Qur’an ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-‘aqdu* (akad) dan *al-‘ahdu* (Janji). Al-Qur’an memakai kata tersebut dalam arti perikatan atau perjanjian.

¹⁶ Nurachmad, *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Visi Media, 2010), 14-15.

Sedangkan kata yang kedua dalam al-Qur'an memiliki arti pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.

Dengan demikian kata akad dan perikatan dapat disamakan, Sedangkan maksud dari kata *al-'ahdu* bisa disamakan dengan perjanjian. Maksudnya yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.¹⁷

Hukum perikatan islam yaitu bagian hukum islam dalam muamalah yang mana mengatur tentang perilaku manusia dalam melaksanakan hubungan ekonominya.

Dari definisi tersebut, menunjukkan bahwa ada kaitan yang sangat erat antara hukum perikatan (yang bersifat hubungan perdata) dengan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama islam yang mana ketentuannya terdapat dalam sumber-sumber hukum islam.¹⁸

b. Unsur-Unsur Akad

Dari pengertian akad ada tiga unsur yang terkandung di dalamnya yaitu:

- 1). Pertalian ijab dan qobul
- 2). Dibenarkan oleh syara'

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).22-23..

¹⁸ Gemala Dewi Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).3.

3). Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya¹⁹

c. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat akad yaitu terdiri dari:

1) Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad yaitu orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Dan orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*.²⁰

2) Objek akad

Objek akad yaitu *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Dan objek akad itu harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan terimakan.²¹

3) Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha pada masing-masing pihak yang mengadakan akad. dan *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.²²

4) Kesepakatan

Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, yang dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan,

¹⁹ Dewi Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 47-48.

²⁰ Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²¹ Pasal 24 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²² Pasal 25 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

taghrir atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran. Dan akad yang disepakati harus memuat ketentuan: Kesepakatan mengikat diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Terhadap sesuatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal menurut syariat islam.²³

d. Pembagian Akad dalam Kontrak Syariah

Produk hukum dari pengembangan teori-teori akad (*nadhariyat al- 'uqud*) yang ada dalam fiqih muamalah yaitu hukum kontrak syariah. Pembagian akad (*al-qismah al- 'uqud*) dalam fiqih muamalah dapat dilakukan dari berbagai pendekatan, diantaranya yaitu:

- 1) Ditinjau dari disyariatkan atau tidaknya, akad dibedakan menjadi dua.
 - a) Akad *masyru'ah* yaitu akad-akad yang dibenarkan oleh syara'
 - b) Akad *mamnu'ah* (*ghoiru masyru'*), yaitu akad yang dilarang, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Larangan tersebut berlaku karena ada unsur keharaman yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi kelangsungan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.
- 2) Ditinjau dari tingkat keabsahannya, akad tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu:

²³ Pasal 29 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- a) Akad Shahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum syara'.
 - b) Akad *ghairu shahih* merupakan akad yang tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat, yang telah ditetapkan hukum syara'.
- 3) Ditinjau dari pelaksanaannya, akad terbagi menjadi akad *nafizah* dan *mauqufah*.
- a) Akad *nafizah* dan *mauqufah* merupakan bagian dari akad shahih. Namun setelah berlakunya syarat keabsahan kedua akad tersebut berbeda satu sama lainnya. Akad *nafizah* yaitu akad yang langsung dapat dilaksanakan karena telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan.
 - b) Sedangkan akad *mauquf* yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat kecakapan, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan akad. Akibat hukum yang ditimbulkan bersifat tergantung (*mauquf*)
- 4) Ditinjau dari segi kepastian hukumnya, akad terbagi menjadi akad *lazim* dan *ghairu lazim*
- a) Akad lazim yaitu akad yang mana masing-masing pihak tidak berhak mengajukan pembatalan akad (*fasakh*) kecuali melalui kesepakatan dari kedua belah pihak.

b) Akad *ghairu lazim* yaitu akad yang mana masing-masing pihak memiliki hak khiyar untuk menentukan suatu pilihan apakah akad tersebut dilanjutkan atau dibatalkan.

5) Ditinjau dari bernama (nominat) dan tidak bernama, akad terbagi menjadi akad *musammah* dan *ghairu musammah*.

Pembagian ini berdasarkan pada penamaan akad. Dalam fiqih muamalah yang dimaksud dengan akad *musammah* (akad bernama) yaitu akad yang telah disebutkan oleh syara' dengan nama tertentu beserta ketentuan hukumnya.

6) Ditinjau dari bentuk objeknya akad terbagi menjadi '*ainiyah* dan *ghairu 'ainiyah*.

a) Akad '*ainiyah* yaitu akad yang objeknya berupa benda berwujud, karena objeknya berupa benda, berarti hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada dalil-dalil yang mengharamkannya.

b) Akad *ghairu 'ainiyah* yaitu akad yang kesempurnaannya tergantung pada objek perbuatan seseorang (*fi'il*) untuk melaksanakan akad. Kesempurnaannya hanya didasarkan pada bentuk perbuatan akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan objek tertentu yang berupa benda.

7) Ditinjau dari kompensasi akad yang akan diperoleh, akad dapat dibedakan menjadi akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.

- a) Akad *tijarah* yaitu akad muamalah yang khusus disyariatkan dengan maksud untuk menjalankan usaha agar mendapatkan keuntungan penghasilan.
 - b) Akad *tabarru'* yaitu akad yang disyariatkan untuk berbuat kebaikan.
- 8) Dilihat dari masa berlakunya, suatu akad dapat dibedakan menjadi *fauriyah* dan *istimrariyah*.
- a) Akad *fauriyah* yaitu akad yang masa berlakunya terbatas, dengan kata lain fauriyah merupakan jenis akad pelaksanaannya tidak memerlukan waktu lama.
 - b) Akad *istimrar* yaitu akad yang memerlukan waktu lama untuk proses pelaksanaannya.
- 9) Ditinjau dari ada tidaknya syarat penyerta, akad terbagi menjadi akad *munjiz* dan *ghairu munjiz*.
- a) Akad tanpa syarat (akad *munjiz*) yaitu akad yang dibuat oleh para pihak tanpa menetapkan atau membebakan adanya syarat tertentu kepada pihak lain.
 - b) Akad bersyarat (akad *ghairu munjiz*) yaitu akad yang dibuat oleh para pihak, dengan menetapkan adanya syarat tertentu kepada salah satu atau kedua belah pihak.
- 10) Ditinjau dari segi ketergantungan dengan akad lain, maka akad dapat dibedakan menjadi akad *asliyah* dan akad *tabi'iyah*.

Akad asliyah yaitu akad yang berlakunya berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya akad lain. Sedangkan akad tabi'iyah yaitu akad yang tidak berdiri sendiri dan berlakunya tergantung dengan akad lain.

11) Ditinjau dari segi maksud dan tujuan yang akan dicapai, akad dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:

- a) *Al-'aqd al-Tamlikiyah*, merupakan akad yang bertujuan untuk kepemilikan.
- b) Akad *al-sytirak*, merupakan akad yang bertujuan untuk melakukan kerja sama untuk menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.
- c) Akad *al-Isthlaq*, yaitu suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan tanggung jawab kewenangan (*tauiyah*) kepada orang lain.
- d) Akad *at-Tausiq*, yaitu akad untuk menanggung atau menjamin sesuatu yang menjadi kewajiban pihak lain.
- e) Akad *al-Hifdh*, yaitu untuk memelihara harta benda yang diamanahkan seseorang kepada pihak lain.

12) Ditinjau dari sifatnya, akad dibedakan menjadi akad *al-radha'i* dan *asy-syakli*.

- a) Akad non formal (*al-a'qd al-radha'i*) adalah akad yang berlakunya cukup dengan adanya kesepakatan para pihak dan

meskipun tanpa adanya kesepakatan para pihak meskipun tanpa adanya peraturan yang bersifat formal.


- b) Akad formal (*al- 'aqd asy-syakli*) yaitu akad yang berlakunya tergantung pada aturan yang bersifat formal.²⁴

e. Dasar-Dasar akad dalam Penyusunan Kontrak Syariah

Dalam penyusunan kontrak syariah, ada dasar-dasar akad yang sudah ditentukan nama dan ketentuan hukumnya dalam fiqih (*musamma*). Agar mudah dipahami penulis gambarkan pada bagan mengenai dasar-dasar akad secara umum yang dibedakan menjadi tiga yaitu akad pertukaran, persekutuan, dan kepercayaan.

²⁴ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*,(Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009),14-22.

Tabel 2.2.
Dasar-dasar Akad



f. Ketentuan terkait akad dalam fatwa DSN-MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

1) Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah yaitu akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.²⁵

2) Akad Qardh

Akad qardh yaitu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Landasan syariah akad qardh

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik.

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik.

banyak”. Dalam ayat ini “meminjamkan kepada Allah” bermakna menunaikan zakat, infak, shadaqah. Namun sebagai makhluk sosial kita juga di seru untuk saling tolong-menolong sesama manusia.²⁷

Rukun dan syarat qardh yaitu sebagai berikut

- a) *Muqridh* (pemberi Hutang)
- b) *Muqtaridh* (orang yang berhutang)
- c) *Muqtaradh/ Ma'qud 'Alaih* (barang yang di hutang)
- d) *Shighat ijab qabul* (ucapan serah terima).²⁸

3) Akad Ijarah

Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.²⁹

Landasan syariah ijarah sebagai berikut:

قَالَتِ إِحْدَهُمَا يَا بَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya “salah seorang dari kedua wanita itu berkata : ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS.Al-Qashas(02):26

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Pressi,2009),147.

²⁸ Darsono – Ali Sakti dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok:Raja Grafindo Persada,2017),232.

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik.

Rukun dan syarat Ijarah sebagai berikut

- a) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa dan penyewa
- b) Objek akad
 - I. Manfaat barang atau jasa harus bisa di nilai dan dilaksanakan dalam kontrak
 - II. Manfaat barang bersifat tidak diharamkan oleh syariat
- c) *Sighat ijarah*, yaitu berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad.

4) Akad *Ju'alah*

Akad *ju'alah* yaitu akad untuk memberikan imbalan (*reward/I'wadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.³⁰ Seentara imbalan akad *ju'alah* menggunakan empat kata, yaitu *awards (al-j'izah)*, *bonus (al-mukafa'ah)*, *komisi (al-ju'l)*, dan *upah tertentu*.³¹ Salah satu syarat yang berkaitan dengan *ju'alah* adalah adanya imbalan yang harus berupa harta yang dapat diketahui (kuantitas atau kualitasnya) halal serta mungkin untuk diserahkan.³²

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik.

Dalam ju'alah terdapat rukun dan syarat yang mencangkup dua hal yaitu syarat mengenai personalia hukumnya (syarat subjektif) dan syarat mengenai objek hukumnya (syarat objektif). Subjek hukum dalam akad *ju'alah* adalah *ja'il* dan *'amil*, *shighat* akad (pernyataan perjanjian [*al-ijab qa al-qabul*]), imbalan (*al-ju'il [al-ujah]*), pekerjaan (*al-'amal*) dan kadang-kadang disebut manfaat (*al-manfa'ah*), serta jangka waktu (*al-muddah*).³³

Para ulama' berpendapat, bahwa akad *ju'alah* bersifat *ghairu lazim*. Dikatakan demikian, karena *ju'alah* merupakan akad yang membolehkan salah satu dari kedua pihak untuk membatalkannya. Pelaksanaan *ju'alah* memiliki hak untuk membatalkan pekerjaan sebelum hasilnya tercapai, seperti dibolehkannya menggugurkan haknya apabila pekerjaan sudah selesai. Adapun bagi pihak yang menawarkan pekerjaan (*ja'il*), maka tidak berhak membatalkan pekerjaan itu setelah ada orang yang bersedia menjalankannya. Kalaupun akan membatalkan, maka tidak berhak membatalkan pekerjaan itu setelah ada orang yang bersedia menjalankannya. Kalaupun akan membatalkan, maka harus ada pemberitahuan kepada pihak pelaksana dengan memberikan upah sesuai pekerjaan yang telah diusahakan.³⁴

³¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Akad Ijarah dan Ju'alah)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 273.

³² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah (Akad Ijarah dan Ju'alah)*, 277.

³³ Mubarak dan Hasanudin, *fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Ijarah dan Ju'alah)*, 276-277.

Dalil yang membolehkan akad *ju'alah* terdapat dalam QS. Yusuf (12)72 yang berbunyi:

artinya “*mereka menjawab, “ kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu*”³⁵

5) Akad Wakalah Bi al-Ujrah

Akad wakalah yaitu akad pemberian kuasa dari muwakil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad *wakalah bi al-ujrah* yaitu akad *wakalah* dengan imbalan (*Ujrah*). Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang. Baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Ketentuan terkait *shigat akad wakalah bi al-ujroh* yaitu harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil* dan boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan pembuatan/tindakan dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶ Adapun pendapat para ulama mengenai *akad wakalah* yaitu:

³⁴ S., *Hukum Kontrak Syariah*,160.

³⁵ H Mukhlis Muhammad Hanafi,*Al-Qur'an dan Terkjemahannya*,(Solo:Maksum,2018),183

artinya “*akad wakalah boleh dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman kepada urwah untuk membeli kambing kepada Abu Rafi’ untuk melakukan Qobul nikah (semuanya tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memunggut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.*” (Ibn Qudamah, al-Mughni [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468)

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصَحُّحِ بِأَجْرٍ وَبِعَيْرِ أَجْرٍ. (المعاملات المالية

المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص: ٨٩)

artinya “*umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.*” (Wahbah al-Zuhaili)

a. Unsur yang Dilarang dalam Akad

b. Riba

Riba itu muncul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan juga muncul dalam perdagangan (*riba bai’*). *Riba* dalam perdagangan itu ada dua jenis, yaitu *riba* karena dalam pertukaran barang yang sejenis, akan tetapi dalam pertukaran tersebut jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*) dan *riba* karena dalam pertukaran barang yang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*). *Riba* dilarang dalam islam karena:

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no:113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bi al-ujrah.

al-Qur'an surat Al-Rum (30): (39)

Artinya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).³⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *Riba* itu menjauhkan harta kekayaan dari keberkahan yang diberikan Allah, sedangkan sedekah meningkatkan keberkahan berlipat ganda.³⁸

1) *Maysir*

Secara harfiah *maysir* yaitu memperoleh sesuatu sangat mudah yaitu tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Dalam islam maksud dari *maysir* yaitu segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko.³⁹

2) *Gharar*

Gharar merupakan salah satu bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan. Dari segi bahasa, arti *gharar* yaitu *al-khida* atau penipuan.

³⁷ Hanafi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 325.

³⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 13-14

³⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 19-20

⁴⁰ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihan Di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), 47.

c. Berakhirnya perjanjian

Akad bisa berakhir dengan sebab *fasakh* (Pemutusan) atau kematian. Hal-hal yang menyebabkan suatu akad berakhir yaitu sebagai berikut:

6) Berakhirnya akad karena disebabkan *fasakh*. Akad *fasakh* karena beberapa kondisi yaitu:

a) *fasakh* dikarenakan akad *fasik* (rusak).

b) *fasakh* yang dikarenakan *khiyar* (pilihan).

c) *fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali).

d) *fasakh* yang dikarenakan tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang/harga).

e) *fasakh* yang dikarenakan jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad.

7) Berakhirnya akad karena kematian

Akad yang berakhir karena kematian dari salah satu pihak yang ber-akad diantaranya yaitu *akad ijarah*. Menurut Hanafiyah *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah seorang yang berakad karena *akad* ini adalah *akad lazim* (mengikat kedua belah pihak).⁴¹

⁴¹ Darsono Dkk, *Dinamika Produk Dan akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2017),54-55.

3. Pembayaran Elektronik

a. Pengertian Uang Elektronik

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 mengenai uang elektronik yang mana peraturan tersebut menjelaskan bahwa uang elektronik (*elektronik money*) yaitu alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- 2). Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.
- 3). Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- 4). Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.⁴²

b. Jenis-Jenis Uang Elektronik

Uang elektronik yang beredar di Indonesia saat ini sangatlah banyak, uang elektronik tersebut digolongkan menjadi dua jenis, yaitu

⁴² Kirana Widyastuti Dkk, "Tantangan Dan Hambatan Implementasi Produk uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ," *Jurnal Sistem Informasi (Journal Systems of Information)*, no.1, (2017):40<https://www.neliti.com/id/publications/130776/tantangan-dan-hambatan-implementasi-uang-elektronik-di-indonesia-studi-kasus-pt>

uang elektronik berbasis *Chip based* (berbentuk kartu) dan *server based* (berbentuk aplikasi).

Jenis uang elektronik yang berbasis *server based* (berbentuk aplikasi) biasanya pada saat pembuatan uang elektronik model ini, pihak pengguna harus memasukkan identitas terlebih dahulu kepada *acquirer*. Karena saldo yang tersimpan di uang elektronik ini maksimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Pada saat menggunakan harus memasukkan kode pin terlebih dahulu. Adapun jenis uang elektronik *server based* yang tidak menggunakan identitas maupun penggunaan kode PIN, akan tetapi batas saldonya maksimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Uang elektronik yang berlaku di Indonesia ada yang mengalami pemotongan saldo pada setiap transaksi namun ada pula yang tidak.⁴³

c. System pembayaran Elektronik

Ada dua system pembayaran yaitu pembayaran tunai dan non tunai. Bentuk pembayaran yang digunakan pada system pembayaran tunai yaitu uang kartal. Sedangkan pembayaran non tunai yaitu menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan Kartu (APMK), cek, Bilyet, Giro, Nota Debet, maupun uang elektronik. Definisi mengenai uang elektronik (*e-money*) sngatlah beragam dengan

⁴³ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern," *Muslim Heritage*, no. 1, (2018): 34
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1240>

berbagai literature. Uang elektronik yaitu alat pembayaran yang menyimpan sejumlah nilai uang dalam perangkat elektronik yaitu berupa *stored-value* atau produk *prepaid* yang dimiliki konsumen. Agar *e-money* dapat digunakan harus memiliki sifat dapat disimpan dan dapat diambil dilain waktu, dan berguna ketika digunakan.⁴⁴

4. Dompot Digital Indonesia (DANA)

DANA yaitu bentuk Dompot Digital Indonesia yang mana didesain untuk dijadikan alat transaksi yang berbentuk non tunai dan non kartu akan tetapi secara digital, dalam transaksi tetap berjalan dengan cepat, praktis dan tetap terjamin keamanannya Baik itu dilakukan dengan cara online maupun offline.

Para talenta yang terbaik di Indonesia berusaha terus dalam mengembangkan DANA sebagai *platform* terbuka yang siap untuk dimanfaatkan dan sangat mendukung pada aktivitas ekonomi dan gaya hidup dengan serba digital bagi kalangan masyarakat Indonesia.

Dengan adanya DANA, membuat masyarakat menjadi lebih produktif, efisien, dan kompeten. DANA juga mampu mengoptimalkan dalam mendukung pemerintah untuk menghemat biaya produksi dan distribusi uang fisik, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

⁴⁴ Magdalena Karismariyanti, "Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dengan Pembayaran Elektronik (*e-payment*)", *Jurnal Teknologi Informasi*, no.7, (2014):239-240 <https://journals.telkomuniversity.ac.id/jti/article/view/488>

Membayar apapun menggunakan DANA menjadi mudah karena dengan cara sentuhan jari. Selain itu kita bisa melakukan transaksi apapun dengan mudah dan praktis. Layanan yang disediakan yaitu untuk memudahkan dalam bertransaksi kirim uang, pembelian pulsa bayar tagihan, dan transaksi *e-commerce*.⁴⁵

⁴⁵ DANA, "apapun transaksinya selalu ada DANA," *dana id, t.b 2020*, diakses pada tanggal 27 september 2019, <https://dana.id>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.⁴⁶ Secara yuridis penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai analisis dari Sistem pembayaran menggunakan Uang elektronik (*e-payment*) di aplikasi DANA sedangkan aspek empirisnya adalah peneliti melakukan terjun langsung ke lapangan guna melakukan wawancara secara terbuka dan terstruktur di pengguna DANA dan *Merchant* DANA untuk mendapatkan informasi terkait system pembayaran yang disediakan dalam aplikasi DANA, kemudian peneliti mengkajinya dengan tinjauan KUH Perdata dan Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis sosiologis⁴⁷ dan pendekatan perundang-undangan.⁴⁸ Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara tentang system pembayaran menggunakan aplikasi DANA di beberap pengguna DANA dan beberapa merchant DANA yang dikaji

⁴⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

⁴⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 10.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 136.

dari aspek hukum telah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang dikhususkan ke DSN MUI no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan karena meneliti mengenai perjanjian yang dilakukan antara pengguna dengan penerbit, dan anantara *merchant* dengan penerbit dalam system pembayaran yang ada dalam aplikasi DANA diantaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN MUI no.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah..

C. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di dua kota yaitu kota malang dan Kabupaten Mojokerto untuk pengguna DANA dan *merchant* DANA. Yang beralamat di

1. Jln Joyo Utomo V blog G kel. Merjosari kec lowok Waru
2. Dsn. Genengan Ds. Banjaragung Kec. Puri kab. Mojokerto
3. Ds. Beratwetan Kec.Gedeg Kab. Mojokerto
4. Dsn. Jetak Ds. Balongmojo kec. Puri Kab. Mojokerto
5. Jampirogo Kec. Sooko Kab. Mojokerto
6. Jln. Raya Modongan Mojokereto
7. Jln. Sigura-gura Kec. Lowok Waru
8. Jln Joyo Utomo kelurahan Merjosari Kec. Lowok waru

9. Jln Sigura-gura Kec. Lowok Waru
10. Jln.Muharto no. 83 Kedungkandang

D. Metode penentuan Subyek

Pada penelitian ini, penulis menggunakan *simple random sapling*. Tipe *random*, yakni dimana setiap elemen untuk dijadikan sample dengan teknik pengambilan dengan cara acak (*random*), secara sederhana dapat dilakukan dengan *lotre*.⁴⁹ Populasi pengguna dan *merchant* DANA secara umum diambil diarea kota Mojokerto dan kota Malang, dari Masyarakat umum yang bisa meluangkan waktunya untuk di wawancarai.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara terbuka dan terstruktur dengan narasumber.⁵⁰ Data wawancara berkaitan dengan system pembayaran elektronik yang ada dalam aplikasi DANA. Data wawancara bersumber dari narasumber, yang peneliti wawancarai yaitu lima orang pengguna

⁴⁹ Joko Subyago.*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999),30

⁵⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 30.

DANA, antara lain yaitu kakak Di'ama, kakak Venna, kakak Gioano, kakak Dimas, bapak Zainul Afif . dan mewawancarai lima merchant DANA, antara lain yaitu kakak Antok owner Kios Roti Bakar therapist, Ibu Yuwinda owner kedai Yuki, kakak Dea owner Apukat Crown spesialis, Ibu Santi Budiman owner Apotek, kakak Laily owner Tarik disini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang menjadi rujukan tambahan dengan sumber data primer.⁵¹ Data sekunder dapat ditemui peneliti dalam perundang-undangan, buku, jurnal, informasi baik secara tertulis ,maupun tidak tertulis, web, skripsi, catatan pribadi maupun artikel pada media masa baik cetak maupun elektronik terkait system pembayaran elektronik di aplikasi DANA.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua metode, diantaranya yaitu:

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah terbuka dan terstruktur.⁵²

Wawancara terbuka peneliti lakukan dengan menanyakan langsung kepada narasumber tentang system pembayaran elektronik yang ada

⁵¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 30.

⁵² Lexy J. mleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017),189-190.

dalam aplikasi DANA. wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagian dilakukan dengan cara *online* melalui social media dan sebagian dilakukan dengan cara interview langsung oleh pengguna DANA dan *merchant* DANA. Narasumber yang peneliti wawancarai yaitu kepada lima orang pengguna DANA dan mewawancarai lima *merchant* DANA.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan melihat dokumen yang berada dalam aplikasi DANA dengan tujuan untuk memperoleh bahan menganalisis yang terkait dengan penelitian serta membuktikan penelitian dengan adanya foto-foto setelah melakukan penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah peneliti selanjutnya ialah mengolah data serta menganalisis data tersebut. Adapun dalam penelitian hukum secara empiris maka analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :⁵³

1. Pengeditan (*editing*)

Tahap *editing* ini dilakukan oleh peneliti dengan memeriksa kembali kelengkapan data dari hasil wawancara dengan pengguna DANA dan

⁵³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

Merchant DANA, sehingga peneliti mendapatkan data dan informasi yang lengkap, sehingga mudah untuk dianalisis, kemudian memeriksa kesesuaian antara pertanyaan yang diajukan kepada pengguna dan merchant DANA dengan hasil wawancara atau menyesuaikan sumber hukum dengan beberapa pendapat dari narasumber.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Tahap klasifikasi yaitu pengelompokan data yang telah diperoleh. Artinya peneliti mengelompokan data hasil wawancara dengan teori yang digunakan untuk menjawab setiap rumusan masalah. Data yang dipilih hanyalah yang berhubungan dengan system pembayaran elektronik yang ada dalam aplikasi DANA, kemudian diklasifikasikan dalam beberapa sub bagian pembahasan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi yaitu memeriksa kevalidan data yang diperoleh. Maksudnya yaitu peneliti memeriksa ulang data-data dengan tujuan untuk menghindari adanya kesalahan lebih lanjut dalam analisis data.

4. Analisis Data (*analyzing*)

Analisis yaitu menganalisis sumber-sumber data yang telah terkumpul melalui wawancara kepada narasumber. Maksudnya yaitu peneliti menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber data pendukung berupa buku-buku, jurnal, Undang-Undang, kitab-kitab dan lain

sebagainya, kemudian mengabungkan teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan yaitu merupakan tahap akhir dari penulisan penelitian ini. Peneliti menuliskan inti dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya yaitu tentang system pembayaran elektronik yang ada dalam aplikasi DANA.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Aplikasi DANA

DANA (Dompet Digital Indonesia) merupakan sebuah *startup* yang dirilis pada tanggal 5 Desember 2018 yang secara resmi diperkenalkan sebagai salah satu layanan pembayaran digital di Indonesia. Dengan berbasis *open-platform*, DANA diharapkan mampu menjadi solusi bagi kegiatan transaksi digital non-tunai, baik secara *online* maupun *offline*. DANA berkecimpung di dalam *industry fintech* (dompet digital). Dimana founder sekaligus CEO DANA yaitu Vincent Iswara. Juga dikembangkan dalam oleh perusahaan rintisan (*startup*) yang berbadan hukum Indonesia yang dikembangkan oleh para programmer muda Indonesia. Investor utama dari DANA adalah PT Elang Sejahtera Mandiri dengan porsi kepemilikan 99 persen.

Elang Sejahtera Mandiri merupakan usaha dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK). EMTEK memiliki kerjasama dengan *Ant Financial*, pemilik Alipay, dengan kerjasama antara *Emtek* dan *Ant Financial*, DANA mendapatkan dukungan teknologi dari *Ant Financial*. Teknologi Alipay sudah diakui keamanan dan kendalanya di dunia transaksi digital.

DANA termasuk perusahaan besar dimana sejak dirilis tahun lalu hingga sekarang pengguna DANA menutrut perusahaannya PT Espay Debit Indonesia Koe mengaku perkembangan bisnisnya cukup baik hingga tembus 15 juta pengguna dengan transaksi per harinya bisa mencapai 1,5 juta transaksi. DANA atau Dompot Digital Indonesia merupakan layanan pembayaran digital berbasis aplikasi, yang mana aplikasinya telah tersedia untuk *platform IOS* melalui *App Store*.

DANA dapat digunbakan untuk pembayaran *e-commerce* Bukalapak, pembelian tiket, serta transfer pulsa. Untuk pengisian saldonya sendiri pengguna dapat melakukan *top up* melalui bank dalam beberapa waktu ke depan, DANA menargetkan untuk menggaet empat puluh mitra yang mengintegrasikan DANA sebagai bagian layanan payment mereka.

DANA telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang di syaratkan oleh BI sebagai lembaga teknologi finansial di Indonesia. DANA hanya bekerja sama dengan bank-bank nasional, diantaranya Bank Mandiri, BCA, BRI, CIMB NIAGA, BNI, Panin Bank, Bank Permata, BTN dan Bank Sinar Mas. Dompot digital DANA tidak menyimpan uang siapapun kecuali uang yang diletakkan di rekening penampung (*Escrow Account*) untuk dana *balance* pengguna.

System DANA dikembangkan sebagai dompet yang hanya menyimpan jumlah dana terbatas sesuai dengan regulasi Bank Indonesia dan standart keamanan. DANA juga memiliki Data Center (DC) dan Data Recovery Center

(DRC) di Indonesia, yang merupakan salah satu DC dan DRC tercanggih dan mumpuni dalam menangani skalabilitas transaksi yang tinggi, dengan teknologi yang tinggi yang dimiliki, DANA mampu melakukan risk management yang canggih untuk melindungi pengguna.

Selain meningkatkan inklusi keuangan itu, kehadiran DANA di Indonesia karena melihat berbagai factor, antara lain:

1. Transaksi tunai terbukti tidak efisien. Pemerintah harus mengeluarkan uang lebih dari Rp 2 triliun per tahun untuk menyediakan uang tunai bagi masyarakat. Resiko menggunakan uang tunai juga lebih besar dan tidak praktis.
2. Saat ini inovasi teknologi digital turut mengubah perilaku masyarakat, terutama generasi produktif, sebagian besar aktivitas masyarakat saat ini mengandalkan teknologi yang lebih mudah dan praktis, termasuk melakukan transaksi keuangan. Meskipun masih ada masyarakat yang ragu menggunakan teknologi finansial karena khawatir dengan keamanan.
3. Pertumbuhan sector baru, seperti e-commerce dan perdagangan digital membutuhkan dukungan untuk mengoptimalkan kelancaran dan keamanan transaksi bagi konsumen. Solusi pembayaran yang mendukung transaksi digital saat ini masih terbatas dan belum fleksibel, serta sering kali memiliki celah kerentanan keamanan.

4. DANA ingin mendukung komitmen pemerintah untuk menjadikan ekonomi digital sebagai tumpuan utama ekonomi nasional mulai 2020 dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama digital Asia 2030.⁵⁴

B. Paparan Data

1. Pengguna DANA

Aplikasi DANA yaitu Dompot Digital yang berbasis server yang dijadikan untuk melakukan suatu transaksi non tunai. Peneliti mewawancarai kakak Di'ama Kamelia selaku pengguna DANA, menyampaikan sebagai berikut:

“ kalau sepengetahuanku tentang aplikasi DANA itu ya Dompot Digital Indonesia yang berbasis Elektronik nah dari aplikasi ini bisa digunakan untuk transaksi non tunai maupun non kartu, cara penggunaannya hanya dengan scan kode QR, yang diselenggarakan oleh PT Espay Debit Indonesia serta DANA id sendiri sebagai pemegang lisensi resmi dengan nama DANA. Terus Dana yang ada disaldo itu ditampung di rekening ESCROW dan saldo tersebut dapat digunakan oleh pengguna dana untuk melakukan transaksi. ”⁵⁵

⁵⁴ Eros Smarajaya, Profil Perusahaan DANA, *E-Tech*, 26 September 2019 diakses pada 12 Juni 2020 <https://Jumperslave.blogspot.com/2019/09/profil-perusahaan-dana.html?m=1>

⁵⁵ Di'ama Kamelia, wawancara, (Malang, 3 juli 2020)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai kakak Giono selaku pengguna DANA, menyampaikan sebagai berikut:

“Proses mendaftar pengguna DANA sangat mudah, jadi setelah mendownload aplikasi DANA melalui play store kita bisa melakukan aktivasi di akun DANA dengan memasukkan nomer telephone yang aktif, setelah itu baru buat pin sebanyak 6 digit setelah itu masukan pin yang tadi kita buat.”⁵⁶

Berdasarkan yang peneliti peroleh dari kedua narasumber diatas menjelaskan bahwa aplikasi DANA yaitu dompet digital Indonesia yang berbasis elektronik yang bisa digunakan untuk transaksi secara non tunai dan non kartu cara penggunaannya hanya dengan scan kode QR, yang diselenggarakan oleh PT Espay Debit Indonesia serta DANA id sebagai pemegang lisensi resmi dengan nama DANA. Kemudian Dana yang ada disaldo ditampung di rekening ESCROW dan saldo tersebut dapat digunakan oleh pengguna dana untuk melakukan transaksi pembayaran. Proses pendaftarannyapun sangat mudah karena hanya memasukkan nomer telephone pengguna yang masih aktif.

Terjadinya suatu kontrak antara pengguna dengan penerbit yaitu diawal, berkaitan dengan hal itu kakak Giono selaku pengguna DANA menyampaikan sebagai berikut:

⁵⁶ Giono, wawancara, (Mojokerto, 19 Juni 2020)

“Ada kontrak antara pengguna dengan penerbit yaitu dalam bentuk syarat dan ketentuan itu sama saja dengan kontrak, karena di situ menjelaskan boleh dan tidaknya pengguna dalam melakukan transaksi menggunakan DANA.ketentuan dan syarat akan muncul ketika telah mendownload dan membuka aplikasi DANA, letaknya berada di bawah tombol lewati sebelum memasukkan nomer telepon, kalau kita setuju dengan ketentuan dan syarat, kita tinggal klik tulisan lewati.”⁵⁷

Berdasarkan peneliti peroleh dari narasumber diatas menjelaskan bahwa kontrak yang terjadi antara pengguna dengan penerbit berada di awal sebelum melakukan proses aktivasi, apabila pengguna setuju dengan ketentuan dan syarat yang berlaku maka pengguna cukup menekan tombol lewati.

Dalam ketentuan dan syarat menjelaskan bahwa dalam layanan transaksi bukan berasal dari tindak pidana yang dilarang berdasarkan Undang-Undang, berkaitan dengan hal itu kakak Dimas Dwi Ivandri selaku pengguna DANA menyampaikan sebagai berikut:

“Dalam layanan pengguna DANA dilarang menggunakan DANA yang berasal dari tindak pidana yang dilarang dalam peraturan, dan dalam pembukaan rekening tidak digunakan untuk tindak pidana pencucian uang dan pengguna bertanggung jawab sepenuhnya serta melepaskan

⁵⁷ Giono, wawancara, (Mojokerto, 19 Juni 2020)

dana dari segala tuntutan, klien, atau ganti rugi dalam bentuk apapun apabila pengguna melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, saya mengetahui hal tersebut dalam ketentuan yang ada dalam aplikasi DANA.”⁵⁸

Berdasarkan peneliti peroleh dari narasumber diatas menjelaskan bahwa Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa dalam rangka layanan tranksaksi bukanlah dana yang berasal dari tindak pidana yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pembukaan rekening tidak ditunjukkan dalam rangka melakukan tindak pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang-undangan, dan pengguna bertanggung jawab sepenuhnya serta melepaskan dana dari segala tuntutan, *klien*, atau ganti rugi dalam bentuk apapun apabila pengguna melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Aplikasi DANA bebas didownload oleh siapa saja, tidak ada batasan usia untuk menjadi pengguna DANA, berkaitan dengan hal tersebut kakak Dimas Dwi Ivandri selaku pengguna DANA menyampaikan sebagai berikut:

“tidak ada batasan usia untuk pengguna DANA semuanya bisa menjadi pengguna DANA tetapi jenis layanan DANA yang terdaftar untuk jenis

⁵⁸ Dimas Dwi Ivandri, wawancara, (Mojokerto, 21 Juni 2020)

layanan yang terverifikasi hanya orang yang memiliki KTP saja, karena syarat mengupgrade aplikasi DANA menjadi premium harus mengunggah foto KTP, apabila tidak memiliki KTP secara otomatis tidak bisa mengupgrade.”⁵⁹

Berdasarkan peneliti peroleh dari narasumber diatas menjelaskan bahwa untuk menjadi pengguna DANA tidak ada batasan usia semua orang bisa menjadi pengguna DANA dengan jenis layanan yang terdaftar saja, untuk mengupgrade layanan DANA menjadi *terverifikasi* (premium) hanya pengguna DANA yang memiliki KTP karena syarat untuk mengupgrade menjadi *terverifikasi* (premium) harus mengunggah foto e-KTP pengguna. DANA bisa digunakan untuk transaksi apabila akun DANA pengguna memiliki saldo yang cukup untuk melakukan transaksi. Berkaitan dengan hal itu kakak Vena Melinda selaku pengguna DANA, menyampaikan sebagai berikut:

“layanan aplikasi DANA ada dua jenis yaitu jenis terdaftar dan jenis terverifikasi. Untuk Jenis terdaftar batasan penyimpanan saldo maksimal RP 2.000.000 sedangkan Untuk jenis terverifikasi batasan maksial saldo Rp 10.000.000 sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. dan DANA bisa digunakan untuk melakukan transaksi apabila pengguna telah melakukan pengisian saldo. Pengisian saldo DANA

⁵⁹ Dimas Dwi Ivandri, wawancara, (Mojokerto, 21 Juni 2020)

bisa melalui transfer lewat ATM atau lewat agen penerbit yang ada di sekita lingkungan kita. Apabila dalam pengisian saldo berhasil maka uang pengguna akan tersimpan dalam akun DANA pengguna, selama saldo yang ada dalam DANA tidak dipakai maka saldo tersebut tidak berkurang maupun bertambah karena tidak ada bunga maupun potongan tiap bulannya selain itu juga bukan bentuk simpanan yang dimaksud dalam Undang-Undang perbankan dan tidak akan dijamin oleh lembaga simpanan yang dimaksud Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan ketentuan tersebut saya ketahui dari isi perjanjian yang ada dalam aplikasi DANA, dan yang saya alami memang benar tidak ada bunga maupun potongan sama sekali.”⁶⁰

Berdasarkan yang peneliti peroleh dari narasumber diatas menjelaskan bahwa layanan DANA ada dua jenis yaitu jenis terdaftar dan jenis *terverifikasi* (premium). Jenis terdaftar yaitu penyimpanan saldo maksimal Rp 2.000.000, sedangkan jenis *terverifikasi* (premium) maksimal penyimpanan saldo Rp 10.000.000 sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. DANA bisa digunakan untuk melakukan transaksi apabila telah melakukan pengisian saldo baik melalui *transfer* lewat ATM maupun lewat agen penerbit yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal. Apabila *top up*

⁶⁰ Venna Melinda, wawancara, (Mojokerto, 21 Juni 2020)

yang dilakukan berhasil maka saldo tersebut tersimpan dalam akun DANA pengguna. Selama saldo tidak digunakan untuk melakukan transaksi maka saldo tersebut tetap utuh karena tidak ada bunga maupun potongan tiap bulannya, karena bukan bentuk simpanan yang dimaksud dalam Undang-Undang perbankan dan tidak akan dijamin oleh lembaga simpanan yang dimaksud Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

Perlindungan DANA hanya diberikan kepada pengguna terverifikasi, apabila terjadi gangguan teknis maka DANA akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan secepat mungkin, Berkaitan dengan hal itu Bapak Zainul Afif selaku pengguna DANA menyampaikan sebagai berikut

“ sepengetahuanku ya mbak untuk perlindungan DANA itu diberikan kepada pengguna terverifikasi saja, karena pengguna telah mematuhi persyaratan seperti mengunggah foto e-KTP dan foto selfi pengguna sambil membawa e-KTP. Dalam perlindungan DANA hanya berlaku pada saldo DANA, debit yang terkoneksi langsung dengan rekening bank, dan kartu yang disimpan dan sumber dana terikat lainnya. Untuk melakukan klaim perlindungan DANA pengguna harus memberitahukan kepada pihak DANA dalam waktu 15 hari kerja sejak terjadinya potensi ATO. Apabila nilai kerugian akibat ATO lebih dari RP.1.000.000, pengguna harus memberikan laporan kepolisian yang sah kepada DANA. Dan apabila terjadi gangguan teknis atau kesalahan system yang mengakibatkan. Terganggunya layanan DANA atau kesalahan

*dalam pelaksanaan layanan atau transaksi yang bukan disebabkan oleh pengguna, maka DANA akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan cepat.*⁶¹

Berdasarkan yang peneliti peroleh dari narasumber diatas menjelaskan bahwa Perlindungan DANA hanya diberikan kepada pengguna *terverifikasi*, yaitu pengguna yang telah mematuhi persyaratan. Perlindungan DANA hanya berlaku pada saldo DANA, *debit* yang terkoneksi langsung dengan rekening bank, atau kartu yang disimpan dan sumber dana terikat lainnya. Untuk melakukan *klaim* perlindungan DANA pengguna harus memberitahukan DANA dalam waktu 15 hari kerja sejak terjadinya potensi ATO. Apabila nilai kerugian akibat ATO lebih dari RP.1.000.000, pengguna harus memberikan laporan kepolisian yang sah kepada DANA. Dan apabila terjadi gangguan teknis atau kesalahan system yang mengakibatkan. Terganggunya layanan DANA atau kesalahan dalam pelaksanaan layanan atau transaksi yang bukan disebabkan oleh pengguna, maka DANA akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan segera mungkin.

⁶¹ Zainul Afif, wawancara, (Mojokerto, 23 juni 2020)

Pegguna bisa melakukan transaksi Tarik saldo dalam akun DANA. Berkaitan dengan hal itu Bapak Zainul Afif selaku pengguna DANA menyampaikan sebagai berikut

“ Pengguna juga bisa melakukan Tarik saldo, penarikan saldo ditentukan oleh pengguna dengan ketentuan kelipatan Rp 50.000 sedangkan minimal penarikan saldo Rp 54.500 dan maksimal Rp 1.000.000 perhari. Dalam penarikan saldo akan dikenakan biaya sebesar Rp.4.500. pihak DANA akan mengembalikan Uang pengguna jika transaksi penarikan gagal. Tarik saldo hanya dapat diakses dan digunakan apabila akun dana pengguna telah terverifikasi (premium).”⁶²

Berdasarkan peneliti peroleh dari narasumber pengguna bisa melakukan transaksi Tarik saldo, penarikan ditentukan oleh pengguna dengan ketentuan minimal Rp54.500 dan maksial Rp10.000.000 perhari, untuk penarikan saldo dengan kelipatan Rp. 50.000 . dalam transaksi penarikan saldo akan dikenai biaya sebesar Rp 4.500. pihak DANA akan mengembalikan uang pengguna jika transaksi gagal. Syarat untuk Tarik saldo akun DANA pengguna harus sudah terverifikasi (premium).

Berdasarkan peneliti peroleh dari narasumber, pengguna bisa melakukan transaksi Tarik saldo, penarikan ditentukan oleh pengguna dengan

⁶² Zainul Afif, wawancara, (Mojokerto, 23 juni 2020)

ketentuan minimal Rp 54.500 dan maksimal Rp 10.000.000 perhari. Penarikan hanya bisa dilakukan dengan kelipatan Rp 50.000. dalam transaksi saldo akan dikenakan biaya sebesar Rp 4.500. pihak DANA akan mengembalikan uang jika transaksi gagal. Syarat untuk Tarik saldo akun DANA pengguna sudah jenis *terverifikasi* (premium).

2. Merchant DANA

Merchant DANA yaitu pelaku usaha Mikro dan kecil yang menerima transaksi pembayaran melalui aplikasi DANA. Peneliti mewawancarai Kakak Antok selaku *merchant* DANA menyampaikan sebagai berikut:

*“merchant DANA yaitu pelaku usaha mikro dan kecil yang melakukan kerjasama dengan pihak DANA dalam penyediaan layanan penerimaan pembayaran melalui Aplikasi DANA. Merchant DANA ada tingkatannya yaitu Bronze, Silver, gold dan platinum”*⁶³

Berdasarkan peneliti peroleh dari narasumber, *merchant* DANA yaitu pelaku usaha mikro maupun kecil yang bekerjasama dengan pihak DANA dalam menyediakan layanan penerimaan pembayaran melalui aplikasi DANA. *Merchant* DANA ada empat tingkatan yaitu Bronze, Silver, gold dan platinum.

⁶³ Antok, wawancara, (Mojokerto, 19 Mei 2020)

Pengguna aplikasi DANA bisa mendaftarkan usahanya sebagai *merchant* DANA. Berkaitan dengan hal itu kakak Antok selaku *merchant* DANA menyampaikan sebagai berikut:

*“pengguna Aplikasi DANA bisa mendaftarkan usahanya di DANA Bisnis (menjadi merchant DANA) dengan syarat aplikasi DANA pengguna telah terverifikas (premium)”*⁶⁴

Berdasarkan peneliti peroleh dari narasumber semua pengguna DANA bisa mendaftarkan usahanya di DANA bisnis dengan ketentuan akun DANA pengguna telah *terverifikasi* (premium).

Prosedur menjadi *merchant* DANA sangat mudah, berkaitan dengan hal itu Kakak Dea selaku *merchant* DANA menyampaikan sebagai berikut:

“langkah-langkah menjadi merchant DANA yaitu

- a. Tap saya*
- b. Tap akun bisnis*
- c. Daftar akun bisns*
- d. Masukkan foto produk dan kios*
- e. Kemudian muncul ketentuan-ketentuan yang berlaku*
- f. Karena saya setuju maka saya klik persetujuan*
- g. Kemudian permintaan di proses, dan menunggu persetujuan pendaftaran DANA bisnis dalam 2 hari.*

⁶⁴ Antok, wawancara, (Mojokerto, 19 Mei 2020)

h. Jika dipersetujui maka bisnis telah terdaftar, dan saya menunggu kode QR untuk dagangan saya kurang lebih selama satu mingguan.”⁶⁵

Berdasarkan peneliti peroleh dari narasumber bahwa langkah-langkah menjadi merchant DANA yaitu mengikuti prosedur yang ada dalam DANA, ketentuan dan syarat itu akan muncul apabila pelaku usaha menekan tombol persetujuan, dan permintaan pendaftaran DANA bisnis akan disetujui dalam waktu dua hari. Jika pihak DANA memersetujui maka bisnis telah terdaftar dan pelaku usaha menunggu kurang lebih satu minggu untuk mendapatkan Kode QR.

Barang atau bidang usaha apa saja boleh diperdagangkan oleh pihak DANA, berkaitan dengan hal itu ibu Yuwinda selaku merchant DANA menyampaikan sebagai berikut:

“yang saya pahami ya Mbak, DANA bisnis yaitu semua usaha mikro maupun kecil boleh didaftarkan menjadi merchant DANA, kecuali barang atau usaha yang diperdagangkan merchant itu dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.”⁶⁶

⁶⁵ Dea, wawancara, (Malang, 7 juni 2020)

⁶⁶ Yuwinda, wawancara, (Malang, 10 Juni 2020)

Berdasarkan peneliti peroleh dari narasumber bahwa semua usaha baik itu mikro maupun kecil boleh didaftarkan menjadi merchant DANA kecuali barang atau usaha yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Transaksi pembayaran menggunakan DANA sangat mudah sekali. Berkaitan dengan hal itu Ibu Yuwinda selaku *merchant* DANA menyampaikan sebagai berikut:

*“ transaksi menggunakan saldo DANA sangat mudah, pastikan saldo yang ada dalam akun DANA pengguna mencukupi untuk melakukan pembayaran, langkah pembayarannya yaitu tinggal buka aplikasi DANA kemudian klik pay setelah itu melakukan scan kode QR, setelah melakukan scan tunggu beberapa detik sampai muncul pemberitahuan berupa suara yang memberi tahukan bahwa transaksi berhasil.”*⁶⁷

Proses pembayaran menggunakan DANA sangatlah mudah pastikan saldo yang ada pada akun DANA mencukupi, apabila mencukupi maka pengguna bisa melakukan pembayaran menggunakan DANA dengan langkah klik pay, kemudian melakukan scan code QR, setelah melakukan scan tunggu beberapa detik sampai muncul pemberitahuan berupa suara yang memberi tahukan bahwa transaksi berhasil.

⁶⁷ Yuwinda, wawancara, (Malang, 10 Juni 2020)

Keuntungan menjadi merchant DANA yaitu dagangan diserbu banyak customer yang mencari harga murah, berkaitan dengan hal tersebut Ibu Santi Budiman selaku merchant DANA menyampaikan sebagai berikut:

“Keuntungan merchant DANA yaitu diserbu pembeli, karena banyak cashback yang dikeluarkan oleh pihak DANA. Apabila pembeli membayar menggunakan DANA harga lebih murah dari pada membayar secara tunai.”⁶⁸

Berdasarkan peneliti peroleh dari narasumber bahwa keuntungan merchant yaitu diserbu customer yang ingin belanja dengan harga murah, sehingga banyak customer yang memilih pembayaran menggunakan DANA dari pada pembayaran secara tunai karena transaksi pembayaran menggunakan DANA banyak *cashback*.

Merchant tidak mendapatkan *fee* dari penerbit, berdasarkan hal tersebut Kakak Laily Hidayati sakdiyah selaku *merchant* DANA menyampaikan sebagai berikut:

“ untuk merchant selama ini tidak ada fee, jadi murni transaksi dari customer yang menggunakan DANA, selain itu uang dari transaksi tersebut langsung di transfer oleh pihak DANA pada detik itu juga, apabila merchant ingin mencairkan atau mentransfer uang tersebut bisa secara langsung, dan bebas biaya admin dalam transaksi dari aplikasi lain, itu

⁶⁸ Santi Budiman, wawancara, (Malang, 10 Juni 2020)

enaknya pakai aplikasi DANA. Meskipun tidak ada fee tapi pihak DANA sering memberi bonus kepada merchant apabila merchant memenuhi syarat.”⁶⁹

Berdasarkan peneliti peroleh dari narasumber bahwa selama ini *merchant* tidak mendapatkan fee dari penerbit, jadi keuntungan *merchant* murni dari customer. Uang hasil transaksi akan di transfer langsung oleh penerbit dan *merchant* bisa mengambil uang tersebut pada waktu itu juga. Penerbit juga memberi bonus kepada merchant apabila merchant telah memenuhi misi yang disepakati.

Merchant akan mendapat bonus apabila merchant memenuhi misi, berkaitan dengan hal tersebut Kakak Laily Hidayati sakdiyah selaku merchant DANA menyampaikan sebagai berikut:

*“untuk mendapatkan bonus dari pihak DANA merchant harus memenuhi misi yang ada pada DANA, misi tersebut di hasil transaksi. Apabila misi tersebut berjalan secara ontime tiap bulannya maka merchant akan mendapat bonus, apabila tidak berjalan secara ontime tiap bulannya maka bonus tersebut akan hangus. saya tidak pernah ikut untuk mendapatkan bonus tersebut.karena dalam menjalankan misinya harus ontime.”*⁷⁰

⁶⁹ Laily Hidayati sakdiyah, wawancara, (Malang, 12 juni 2020)

⁷⁰ Laily Hidayati sakdiyah, wawancara, (Malang, 12 juni 2020)

Berdasarkan peneliti peroleh dari narasumber bahwa untuk mendapatkan bonus merchant harus memenuhi misi di hasil transaksi. Apabila misi tersebut berjalan secara *ontime* tiap bulannya maka merchant akan mendapatkan bonus dari penerbit , apabila tidak secara *ontime* tiap bulannya maka bonus tersebut akan hangus.

C. Analisis Data

1. Tinjauan KUH Perdata

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di beberapa *merchant* (pedagang) dan pengguna aplikasi DANA dapat dianalisis bahwa Kontrak yang dilakukan antara pengguna dengan penerbit dan antara *merchant* dengan penerbit adalah secara elektronik. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “*Kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik.*”⁷¹ Sehingga dalam perjanjian elektronik tidak usah mempertemukan para pihak, karena dalam pembuatannya hanya menggunakan media elektronik.

⁷¹ Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “*transaksi yang dibuat secara elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.*”⁷² Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

a. Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Kesepakatan adalah para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tanpa adanya paksaan.⁷³ Terjadinya kesepakatan antara pengguna dengan penerbit yaitu ketika pengguna tertarik dengan system pembayaran melalui aplikasi DANA, sehingga pengguna *mendownload* aplikasi DANA melalui *play store* (untuk android) dan *apple store* (untuk IOS). Apabila pengguna sudah *mendownload* dan sudah melakukan *aktivasi* di akun DANA, secara tidak langsung pengguna sudah menyepakati atas ketentuan dan syarat yang telah ditentukan di dalam layanan DANA karena sudah menjalin suatu kesepakatan antara pengguna dengan penerbit.

⁷² Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷³ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 205.

Pengguna dapat melakukan *aktivasi* melalui aplikasi DANA dengan mengikuti petunjuk antara lain, nama akun dari pengguna dan membuat pin (6 angka) sendiri, dan setelah proses *aktivasi* sukses, pengguna telah terdaftar menjadi pengguna DANA, sehingga dapat mengakses layanan DANA, tanpa kita sadari hal tersebut sudah terjadi suatu kesepakatan antara pengguna dengan penerbit..

Pengguna juga bisa mendaftarkan usahanya untuk menjadi *Merchant* DANA. Dengan syarat akun pengguna telah *terverifikasi* (premium). Langkah-langkah untuk mendaftarkan bisnisnya pengguna harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

- 1) Tap saya
- 2) Tap akun bisnis
- 3) Daftar akun bisns
- 4) Masukkan foto produk dan kios
- 5) Kemudian muncul ketentuan-ketentuan yang berlaku
- 6) Apabila setuju maka klik persetujuan
- 7) Kemudian permintaan di proses, dan menunggu persetujuan pendaftaran DANA bisnis dalam 2 hari.
- 8) Jika dipersetujui maka bisnis telah terdaftar, dan merchant menunggu kode QR kurang lebih selama satu mingguan

Apabila bisnis sudah terdaftar menjadi *merchant* DANA secara tidak langsung *merchant* telah menyetujui ketentuan-ketentuan yang ada dalam DANA bisnis, maka hal tersebut sudah terjadi suatu kesepakatan antara *merchant* dengan penerbit.

Dalam kesepakatan baik yang dilakukan oleh pengguna dengan penerbit maupun *merchant* dengan penerbit sifatnya mengikat para pihak yang mana harus dipatuhi. Kontrak yang terjadi antara pengguna dengan penerbit dan antara *merchant* dengan penerbit merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat di dalamnya tanpa adanya paksaan. meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun bentuk kontrak yang dapat dikategorikan kontrak baku dimana kontrak telah ada sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana salah satu pihak menyodorkan kepada pihak yang lain cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga berlakunya *asas konsensualisme*, karena kontrak itu telah terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak, sehingga tidak perlu lagi menggunakan *formalitas* tertentu terhadap suatu kontrak, seperti jual beli tanah harus secara tertulis dengan akta autentik notaris.⁷⁴ Dan perjanjian tersebut juga mengandung *asas* kebebasan berkontrak, karena bebas untuk membuat atau

⁷⁴ Lukman Santosa AZ, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama, dan Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2016), 25.

tidak membuat kontrak dan bebas mengadakan kontrak dengan siapapun.⁷⁵

Apabila dari salah satu pihak tidak sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Berdasarkan uraian diatas maka pemenuhan syarat kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian atau kontrak dapat dipenuhi, sehingga perjanjian tersebut dari sudut pandang kesepakatan dianggap sah dan mengikat para pihak yang bersangkutan.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Dalam pasal 330 KUH Perdata orang yang dikatakan belum dewasa yaitu *“mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, bila perkawinan dibubarkan sebelum umur 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus berumur dewasa.”*⁷⁶ Pada dasarnya seseorang yang dikatakan cakap untuk mengadakan suatu perjanjian atau perikatan menurut KUH Perdata ialah seseorang yang telah dewasa baik pria maupun wanita yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dan sehat pikirannya serta tidak berada dibawah pengampunan.

Untuk menjadi pengguna DANA tidak ada batasan usia semua orang bisa menjadi pengguna DANA baik dari nasabah bank rekanan maupun pengguna non Bank dengan jenis layanan DANA yang terdaftar, untuk *mengupgrade* layanan DANA menjadi *terverifikasi* (premium) hanya

⁷⁵ AZ, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama, dan Bisnis*, 24.

⁷⁶ Soimin, *Kitab Undang-Undang KUH Perdata*, 89.

pengguna yang memiliki KTP karena syarat untuk *mengupgrade* menjadi *terverifikasi* (premium) harus mengunggah foto e-KTP pengguna. Untuk jenis layanan DANA terdaftar sangat sulit untuk membedakan pengguna yang telah cakap atau masih dibawah pengampunan, karena dalam melakukannya tidak secara langsung (*face to face*) dan proses pendaftarannya hanya memasukkan nomor ponsel yang aktif.

Sedangkan untuk pengguna yang telah di *upgrade verifikasi* (premium) sangat mudah untuk membedakan pengguna yang telah cakap atau masih dibawah pengampunan, karena syarat *terverifikasi* (premium) yaitu mengunggah foto e-KTP dan foto *selfi* pengguna sambil membawa e-KTP

Meskipun penerbit sudah menjelaskan dalam pernyataan dan jaminan pada isi kontrak bahwa “*pengguna menyatakan dan menjamin bahwa berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pengguna merupakan pihak yang dapat, cakap atau diperbolehkan menggunakan layanan yang disediakan oleh DANA.*” Dari penjelasan tersebut tidak ada penjelasan secara detail dalam kontrak mengenai usia yang cakap atau yang diperbolehkan menggunakan layanan yang disediakan DANA.

Sedangkan dalam proses mendaftar sebagai *merchant* DANA yaitu harus *mengupgrade* aplikasi DANA menjadi Premium atau sudah *terverifikasi*, langkah *verifikasi* akun adalah dengan mengunggah foto wajah dan KTP pada akun Pengguna DANA. Apabila aplikasi DANA

sudah *terverifikasi* maka pengguna bisa mendaftarkan usahanya di DANA bisnis.

Dari penjelasan tersebut pengguna DANA yang telah *mengupgrade* akun DANA menjadi *verifikasi* (premium) bisa mendaftarkan usahanya menjadi *merchant* DANA, syarat *mengupgrade* yaitu harus mengunggah foto e-KTP apabila pengguna tidak memiliki e-KTP maka tidak bisa mendaftarkan usahanya menjadi *merchant* DANA. Dalam pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa “*penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP elektronik.*” Hal tersebut tentu berbeda dengan apa yang diharapkan atau diatur dalam KUH Perdata yang mensyaratkan telah genap berusia 21 tahun baru diperbolehkannya untuk melakukan perbuatan hukum.

Sehingga kontrak yang terjadi antara pengguna dengan penerbit dan antara *merchant* dengan penerbit tetap terjadi atau tetap berlaku meskipun pemenuhan terhadap syarat ini sulit untuk dibuktikan. Dalam pasal 1331 menjelaskan bahwa “*orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.*”

Meskipun syarat kedewasaan menurut KUH Perdata belum terpenuhi dalam kontrak, hal ini tidak menyebabkan kontrak tersebut tidak sah, akan tetapi memberikan akibat terhadap perjanjian atau kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, karena kecakapan untuk membuat suatu perikatan termasuk kedalam syarat subjektif.

Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjian yang dilakukan tersebut tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakat). Jadi jika perjanjian dibuat dengan anak dibawah umur, tidak serta merta perjanjian tersebut batal demi hukum, tapi harus dimintakan pembatalan ke pengadilan (penetapan hakim).

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu yaitu berupa obyek yang diperjanjikan dalam kontrak.⁷⁷ Sehingga objek kontrak haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu maksudnya objek yang diatur dalam kontrak harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan dan tidak boleh samar-samar.⁷⁸ Dalam kasus ini, yang menjadi objek perjanjian antara pengguna dengan penerbit yaitu layanan uang elektronik berbasis *mobile* yang dapat

⁷⁷ Hartono Hadi Soeprapto, *pook-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984),34.

⁷⁸ AZ, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama, dan Bisnis*,25.

digunakan oleh pengguna melalui perangkat *telekomunikasi*, Pengguna dapat melakukan transaksi apapun apabila saldo uang elektronik yang terdapat dalam rekening DANA tersebut mencukupi.

Semua nasabah dari bank rekanan atau pengguna non bank bisa menjadi pengguna DANA yaitu dengan metode *top up* secara tunai di tempat agen pembayaran DANA atau layanan pembayaran rekening *virtual* melalui bank. Untuk layanan DANA yang jenis terdaftar mampu menampung saldo maksimal Rp 2.000.000 sedangkan jenis *verifikasi* (premium) mampu menampung saldo maksimal Rp 10.000.000 sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Saldo yang tersimpan dalam rekening DANA tidak akan terkena potongan maupun bunga dalam bentuk apapun karena bukan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang perbankan dan Undang-Undang tentang perbankan syariah dan tidak akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang lembaga penjamin simpanan. Pengguna bisa Tarik saldo apabila jenis layanan DANA pengguna telah *terverifikasi* (premium).

Sedangkan yang menjadi objek perjanjian antara *merchant* dengan penerbit yaitu akun bisnis DANA yang menerima pembayaran yang berasal dari DANA *Balance*, kartu debit (*debit card*) maupun kartu kredit (*credit card*). Apabila pelaku usaha mikro maupun kecil menerima pembayaran yang menggunakan instrument dompet elektronik DANA, yakni yang

berasal dari kartu debit maupun kartu kredit, maka *merchant* wajib menyimpan bukti transaksi pembayaran yang tersimpan pada dompet elektronik DANA. Baik itu dalam bentuk bon, kwitansi tertulis, termasuk *screenshot* atas detail transaksi berhasil pada aplikasi DANA yang berisi informasi sebagai bukti bahwa transaksi tersebut berhasil, dan setelah melakukan transaksi tersebut pihak DANA langsung mentransfer uang dari *customer* tersebut secara langsung di akun DANA merchant tanpa harus menunggu berhari-hari.

Syarat yang ketiga mengenai Objek perjanjian yang dilakukan oleh pengguna dengan penerbit maupun antara *merchant* dengan penerbit telah terpenuhi, karena objek tersebut berupa layanan uang elektronik yang ada dalam aplikasi DANA. Uang elektronik merupakan harta kekayaan yang dapat dikuasai oleh pemegang elektronik sebagai miliknya. Nilai uang tunai yang di setorkan sebagai dasar penerbitan uang elektronik diubah menjadi digital berupa angka-angka untuk system perhitungan tertentu, yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran. Penyetoran dan pemindahan dana pada uang elektronik merupakan bagian dari kebendaan digital.⁷⁹ Dari penjelasan tersebut sesuai dengan pasal 1332 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “*suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa*

⁷⁹ Rachmadi Usman, “karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran,” *jurnal Yuridika*, no. 1 (2017), 153.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=karakteristik+uang+elektronik+dalam+pembayaran&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DKaYWpF6FZ0MJ

suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya dan jumlah tersebut bisa ditentukan dan dihitung.”

d. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab yang dimaksud yaitu bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan kontrak, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk mengadakan kontrak itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi kontrak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.⁸⁰ Kontrak yang terjadi dalam system pembayaran elektronik di aplikasi DANA antara pengguna dengan penerbit maupun *merchant* dengan penerbit haruslah memenuhi norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Penerbit telah menjelaskan di aplikasi DANA bahwa “*dengan menekan tombol lewati anda setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam ketentuan tersebut.*”

Kontrak yang terjadi antara pengguna dengan penerbit telah memenuhi syarat sebab yang halal, karena adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan yaitu dana yang dipergunakan dalam rangka layanan transaksi bukanlah dana yang berasal dari tindak pidana, dan pembukaan rekening tidak dimaksudkan atau ditunjukkan dalam rangka

⁸⁰ Santoso AZ, *Hukum Perikatan Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama, dan Bisnis*, 22.

upaya melakukan tindak pidana pencucian yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan apabila pengguna memberikan data atau informasi yang tidak benar atau menyesatkan pada saat melakukan pendaftaran dan terdapat indikasi penyalahgunaan untuk kegiatan yang melanggar hukum maka pihak DANA mempertimbangkan sendiri dengan alasan yang cukup beralasan maka rekening dianggap perlu di blokir.

Dalam ketentuan pendaftaran *merchant*, telah dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan yang berada diawal, bahwa *merchant* harus membaca dan memahami ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh penerbit dalam kontrak mengenai apa saja produk yang tidak boleh diperdagangkan, salah satunya yaitu pelaku usaha mikro maupun kecil wajib untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang melanggar hukum. Apabila *merchant* melanggar maka akan dikenakan sanksi yang telah dijelaskan dalam kontrak.

kontrak yang terjadi antara *merchant* dengan penerbit secara tidak langsung telah memenuhi syarat sebab yang halal, karena adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan beserta saksinya yang disebutkan dalam aplikasi DANA. Bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai sebab yang halal sebagai dasar perjanjian.

Kontrak yang terjadi antara pengguna dengan penerbit maupun merchant dengan penerbit sesuai dengan pasal 1336 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *“persetujuan itu sah, apabila suatu sebab dinyatakan tidak terlarang.”*⁸¹

Dari penjelasan tersebut bahwa kontrak atau perjanjian yang terjadi antara pengguna dengan penerbit maupun antara Merchant dengan penerbit jika ditinjau dengan hukum perjanjian di Indonesia yang bersumber KUH Perdata adalah tetap sah, meskipun salah satu pihak dapat membatalkan atas perjanjian itu karena salah satu syarat subyektif mengenai kecakapan membuat perjanjian belum terpenuhi. Hubungan perjanjian antara pengguna dengan penerbit dan antara merchant dengan penerbit tetap mencerminkan asas kebebasan berkontrak, beriktikad baik dan konsensualisme sesuai pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *“ semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”*⁸²

⁸¹ Soimin, Kitab Undang-Undang KUH Perdata,331.


⁸² Soimin, Kitab Undang-Undang KUH Perdata,332.

Selain itu perjanjian yang dilakukan antara pengguna dengan penerbit merupakan jenis perjanjian bernama yaitu perjanjian penitipan. Dalam pasal 1694 KUH Perdata menyatakan “*penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannyadan mengembalikannya dalam ujud asalnya.*”

Layanan dalam aplikasi DANA ada dua jenis yaitu jenis terdaftar dan jenis terverifikasi (premium). DANA bisa digunakan untuk melakukan transaksi apabila pengguna telah melakukan TOP UP. Apabila TOP UP tersebut berhasil, maka akun DANA pengguna tersebut memiliki saldo sesuai dengan nominal yang dilakukan dalam TOP UP. Selama saldo yang ada dalam akun DANA tidak dipakai maka saldo tersebut tidak akan berkurang maupun bertambah karena tidak ada potongan maupun bunga tiap bulannya. Dan pengguna bisa melakukan transaksi Tarik tunai dengan minimal penarikan Rp. 54.000 dan maksimal Rp. 1.000.000 perhari. Tarik saldo hanya dapat diakses dan digunakan apabila akun DANA pengguna telah terverifikasi (premium).

Tabel 4.1

Alur antara pengguna dengan penerbit



Sedangkan jenis perjanjian antara merchant dengan penerbit merupakan perjanjian sepihak yaitu perjanjian pemberian kuasa. Dalam pasal 1792 KUH Perdata yang menyatakan “*perjanjian pemberian kuasa adalah perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.*”


Penerbit dapat bekerjasama dengan merchant sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini merchant menjadi penerima kuasa dari penerbit. Dalam hubungan ini pedagang menjadi penerima kuasa dari penerbit, maka apapun yang dilakukan lewat merchant tersebut atas nama penerbit, sama saja penerbit bertindak sendiri. Dalam hubungan tersebut merchant memungkinkan untuk mendapatkan imbalan (upah) dari penerbit atas jasa pemberian kuasa yang dilakukan, namun kenyataannya merchant tidak dapat upah atas jasa pemberian kuasa yang dilakukannya. Sehingga pemberian kuasa tersebut terjadi secara Cuma-Cuma.

Apabila merchant menerima instrument pembayaran pada DANA, yang berasal dari kartu debit dan kartu kredit, maka merchant wajib, menyimpan bukti transaksi pembayaran yang tersimpan pada DANA pelaku usaha seperti dalam bentuk bon, kwitansi atau screenshot atas detail transaksi berhasil. Perbuatan tersebut sesuai pasal 1807 KUH Perdata yang menyatakan “*Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telah dilakukan.*”

Apabila transaksi yang dilakukan oleh pengguna dengan merchant berhasil maka penerbit mentransfer ke rekening akun DANA merchant secara langsung atas transaksi yang dilakukannya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1808 yang menyatakan “*pemberi kuasa wajib mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya.*”

Table 4.2

Alur antara merchant dengan penerbit



2. Tinjauan Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa pengguna dan merchant (pedagang) yang menerapkan system pembayaran aplikasi DANA dapat dianalisis bahwa system pembayaran *e-Payment* (elektronik) di aplikasi DANA hukumnya adalah boleh. Hal tersebut sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah.

Aplikasi DANA merupakan suatu produk yang menyediakan pelayanan transaksi keuangan elektronik dalam hal ini produk jasa yang disediakan oleh DANA merupakan objek dari suatu akad antara pengguna dengan penerbit (DANA) dan objek dari suatu akad antara *merchant* (pedagang) dengan penerbit (DANA) yang ditinjau dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah. Kemungkinan besar akad yang terjadi antara pengguna dengan penerbit yaitu akad wadi'ah. Akad wadi'ah yaitu akad penitipan uang, pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang elektronik dapat mengambil/ menarik/ menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan. Sedangkan akad yang terjadi antara *merchant* dengan penerbit kemungkinan besar yaitu menggunakan akad wakalah bi al ujroh. akad wakalah itu ada 2 jenis yaitu akad wakalah yang menggunakan upah dan ada yang tanpa menggunakan upah. Akad wakalah bi al ujroh adalah jenis wakalah dengan upah. untuk lebih

jelasnya dalam menentukan akad antara pengguna dengan penerbit dan antara *merchant* dengan penerbit yaitu sebagai berikut:

1. Akad antara Pengguna Dengan Penerbit

Jika dilihat, transaksi yang dilakukan oleh pengguna DANA tersebut lebih tepatnya menggunakan akad *wadi'ah*, karena aplikasi digunakan sebagai media penyimpanan uang yang berupa uang elektronik yang bisa digunakan pembayaran atau bisa diambil kapan saja jika dibutuhkan. Dalam Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia nomor 116/DSN/MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, apabila akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah* maka harus memenuhi ketentuan atau batasan dalam akad *wadi'ah* yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah nominal uang elektronik yang berupa titipan yang bisa diambil kapan saja oleh pengguna.

Dalam aplikasi DANA pengguna bisa melakukan Tarik saldo apabila pengguna DANA telah berhasil melakukan langkah *verifikasi* akun dengan mengunggah foto wajah dan KTP pada akun pengguna DANA. jumlah saldo penarikan ditentukan oleh pengguna DANA dengan ketentuan jumlah nominal minimum Rp. 54.500 dan maksimum Rp. 1.000.000 perhari.

- b. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerbit, kecuali atas izin pemegang kartu.

DANA adalah layanan uang elektronik berbasis server yang diselenggarakan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (EDIK) DANA id merupakan pemegang lisensi resmi dengan nama DANA yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Uang elektronik DANA adalah nilai uang yang tercatat dan disimpan di *server/rekening* DANA. Dana uang elektronik akan ditampung direkening ESCROW dan dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran. Dari penjelasan tersebut penerbit tidak menggunakan uang justru menampung dana pengguna direkening ESCROW.

- c. Dalam tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.

Perlindungan DANA hanya diberikan kepada pengguna *terverifikasi*, yaitu pengguna yang telah mematuhi persyaratan. Perlindungan DANA berlaku saldo DANA, debit yang terkoneksi langsung dengan rekening bank, kartu yang disimpan dan sumber dana terikat lainnya. Untuk melakukan *klaim* perlindungan DANA pengguna harus memberitahukan DANA dalam waktu 15 hari kerja sejak terjadinya potensi ATO. Apabila nilai kerugian akibat ATO lebih dari Rp.1.000.000, pengguna harus memberikan laporan kepolisian yang sah kepada DANA.

Dan apabila terjadi gangguan teknis atau kesalahan system yang mengakibatkan. Terganggunya layanan DANA atau kesalahan dalam

pelaksanaan layanan atau transaksi yang bukan disebabkan oleh pengguna, maka DANA akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan segera mungkin.

- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (DANA *float*)

Layanan dana terdiri dari dua jenis yaitu jenis terdaftar dan jenis terverifikasi. Jenis terdaftar yaitu dengan batasan nilai nominal saldo sampai dengan Rp.2.000.000 dan jenis *terverifikasi* yaitu dengan batasan nilai nominal saldo sampai dengan Rp.10.000.000 sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

- e. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁸³

Saldo uang elektronik yang tersimpan dalam rekening dana tidak akan memperoleh bunga dalam bentuk apapun karena bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang perbankan Syariah dan tidak akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pengguna juga menyatakan dan menjamin bahwa dalam rangka layanan transaksi bukanlah dana yang berasal dari tindak pidana yang

⁸³ Fatwa DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah

dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pembukaan rekening tidak ditunjukkan dalam rangka melakukan tindak pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang-undangan, dan pengguna bertanggung jawab sepenuhnya serta melepaskan dana dari segala tuntutan, *klien*, atau ganti rugi dalam bentuk apapun apabila pengguna melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari seluruh penjelasan yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa transaksi atau akad yang dilakukan antara pengguna dengan Penerbit menurut DSN MUI nomor 116/DSN/MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah adalah suatu transaksi yang sempurna apabila menggunakan akad *wadiah*, karena telah memenuhi ketentuan dan batasan dalam akad wadi'ah.

2. Akad antara *Merchant* Dengan Penerbit (DANA)

Jika ditinjau dengan DSN MUI nomor 116/DSN MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, menurut penulis transaksi yang dilakukan oleh *merchant* dengan penerbit menggunakan akad wakalah bi al-ujrah . Apabila yang digunakan adalah akad wakalah bi al ujah maka harus memenuhi ketentuan atau batasan yang tercantum dalam Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia nomor 113/DSN MUI/IX/2017 tentang *akad wakalah bi al-ujrah*, yaitu sebagai berikut:

a. Ketentuan terkait *shighat akad wakalah bi al-ujrah*

Ketentuan mengenai *shighat akad wakalah bi al-ujrah* yaitu telah jelas karena *merchant* DANA adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang melakukan kerjasama dengan pihak DANA dalam menyediakan layanan penerimaan pembayaran melalui aplikasi DANA. Penerbit dapat bekerjasama dengan *merchant* sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini pedagang menjadi wakil dari penerbit. Dan dalam melakukan akad antara *merchant* dengan penerbit yaitu secara elektronik atau tidak ketemu secara langsung.

b. Ketentuan terkait *wakil* dan *muwakkil*

Ketentuan terkait *wakil* dan *muwakkil* telah terpenuhi karena *wakil* disini berupa orang yang memiliki usaha mikro maupun kecil sedangkan *muwakkil* yaitu berupa badan hukum yang diselenggarakan oleh PT Espay debit Indonesia Koe (EDIK) dan DANA id sebagai pemegang lisensi resmi. Dalam melakukan akad tersebut kedua belah pihak telah cakap hukum karena syarat menjadi *merchant* salah satunya yaitu mengunggah foto e-KTP sedangkan untuk penerbit Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik pada pasal 6 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa untuk mendapat izin dari Bank Indonesia harus berupa bank atau lembaga non bank. Lembaga non bank harus berbentuk perseroan terbatas.⁸⁴ Sedangkan salah satu

⁸⁴ Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik.

syarat umum menjadi perseroan terbatas yaitu fotokopi KTP, NPWP dan KK para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang.⁸⁵

Sedangkan syarat menjadi *merchant* DANA salah satunya yaitu harus mengunggah foto e-KTP.

c. Ketentuan terkait Ujrah

Ketentuan terkait ujarah antara penerbit dengan *merchant* belum terpenuhi, karena penerbit tidak memberikan upah terhadap *merchant*.

d. Ketentuan terkait obyek wakalah

Ketentuan terkait obyek wakalah yaitu perbuatan yang menerima pembayaran uang elektronik berupa DANA. Untuk layanan DANA khususnya yang menerima pembayaran melalui aplikasi DANA dapat diwakilkan kepada *merchant* karena untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai. Dalam ketentuan dan syarat antara *merchant* dengan penerbit telah menjelaskan apa saja produk yang tidak boleh diperdagangkan, salah satunya yaitu pelaku usaha mikro maupun kecil wajib untuk tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi yang telah dijelaskan dalam ketentuan dan syarat. Proses *merchant* dalam menerima pembayaran DANA sangat mudah

⁸⁵ Anggit setiani Dayana, “Syarat dan Prosedur Mendirikan Perseroan Terbatas atau PT”, *Tirtoid*, 21 Januari 2020, diakses pada tanggal 12 Juni 2020, <https://tirto.id/Syarat-dan-prosedur-mendirikan-perseroan-teratas-ataupt-etSV>

dan diketahui oleh kedua belah pihak karena hanya menggunakan *scan* kode QR yang telah disediakan oleh penerbit, apabila transaksi yang dilakukan berhasil maka penerbit langsung mentransfer dana hasil transaksi tersebut ke rekening *merchant*, tanpa harus menunggu berjam-jam atau berhari-hari. Sedangkan untuk *merchant* wajib menyimpan bukti transaksi tersebut apabila sewaktu-waktu dimintak oleh penerbit.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerbit dapat bekerjasama dengan *merchant* sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini pedagang menjadi wakil dari penerbit, maka apapun yang dilakukan lewat *merchant* tersebut atas nama penerbit, hal tersebut sama saja penerbit bertindak sendiri. Dalam hubungan tersebut, *merchant* dapat dimungkinkan untuk mendapatkan imbalan (*ujroh*) dari penerbit atas jasa perwakilan yang dilakukannya. Namun kenyataannya *merchant* (pedagang) tidak mendapatkan imbalan atau *ujroh* atas jasa perwakilan yang dilakukan.

Adapun pendapat para ulama mengenai akad wakalah yang tercantum dalam DSN MUI nomor 113/DSN MUI/IX/2017 tentang *akad wakalah bi al ujah* yaitu:

artinya “*akad wakalah boleh dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman kepada urwah untuk membeli kambing kepada Abu Rafi’ untuk melakukan Qobul nikah (semuanya tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah mengutus para pegawainya untuk memunggut sedekah dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.*” (Ibn Qudamah, al-Mughni [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468)⁸⁶

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصَحُّحِ بِأَجْرٍ وَبِعَيْرِ أَجْرٍ. (المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص: ٨٩)

artinya “*umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.*” (Wahbah al-Zuhaili)⁸⁷

Dari seluruh penjelasan yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa transaksi atau akad yang dilakukan antara *merchant* dengan penerbit menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah adalah suatu transaksi yang kurang tepat jika ditinjau dengan akad *wakalah bi al-ujroh* karena ada salah satu ketentuan yang tidak terpenuhi yaitu terkait ujah sehingga lebih tepatnya menggunakan akad Wakalah tanpa ujah, karena merchant tidak mendapat ujah atau upah dari penerbit.

⁸⁶ Fatwa DSN MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bi al-ujrah.

⁸⁷ Fatwa DSN MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bi al-ujrah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di uraikan diatas, dengan landaskan pada rumusan dari masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari KUH Perdata, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di beberapa *merchant* (pedagang) dan pengguna aplikasi DANA dapat dianalisis bahwa perjanjian yang dilakukan antara pengguna dengan penerbit dan *merchant* dengan penerbit adalah secara elektronik. Kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik. Dalam perjanjian elektronik tidak usah mempertemukan para pihak, karena dalam pembuatannya hanya menggunakan media elektronik. Dari penjelasan tersebut bahwa kontrak atau perjanjian yang terjadi antara pengguna dengan penerbit maupun antara *merchant* dengan penerbit jika ditinjau dengan hukum perjanjian di Indonesia yang bersumber KUH Perdata adalah tetap sah, meskipun salah satu pihak dapat membatalkan atas perjanjian itu karena salah satu syarat subyektif mengenai kecakapan membuat perjanjian belum terpenuhi. Hubungan perjanjian antara pengguna dengan penerbit dan antara *merchant* dengan penerbit tetap

mencerminkan asas kebebasan berkontrak, beriktikad baik dan konsensualisme sesuai pasal 1338 KUH Perdata. Selain itu perjanjian yang dilakukan antara pengguna dengan penerbit merupakan jenis perjanjian bernama yaitu perjanjian penitipan. Sedangkan jenis perjanjian antara merchant dengan penerbit merupakan perjanjian sepihak yaitu perjanjian pemberian kuasa.

2. Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa pengguna dan *merchant* (pedagang) yang menerapkan system pembayaran aplikasi DANA dapat dianalisis bahwa system pembayaran *e-Payment* (elektronik) di aplikasi DANA hukumnya adalah boleh. Hal tersebut sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah. bahwa transaksi antara pengguna dengan penerbit lebih tepatnya menggunakan akad *wadi'ah* menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, karena telah memenuhi ketentuan dan batasan akad *wadi'ah*.

Dan transaksi atau akad yang dilakukan antara *merchant* dengan penerbit menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah adalah suatu transaksi yang kurang tepat jika ditinjau dengan akad *wakalah bi al-ujroh* karena ada salah satu ketentuan yang tidak terpenuhi yaitu terkait ujah

sehingga lebih tepatnya menggunakan akad Wakalah tanpa ujah, karena merchant tidak mendapat ujah atau upah dari penerbit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka timbul beberapa saran yang penulis rekomendasikan kepada beberapa pihak yang bersangkutan, yaitu

1. kepada pihak DANA hendaklah dalam pendaftarnya juga dikonfirmasi melalui email, jadi ketika nomer pengguna terblokir atau sudah tidak aktif lagi tetap bisa login melalui email.
2. kepada pengguna diharapkan untuk selalu menjaga kode PIN dan OTP agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
3. kepada Merchant diharapkan untuk pandai-pandai mempromosikan produknya dengan menawarkan pembayaran melalui DANA untuk menarik pelanggan, karena dimasyarakat belum sepenuhnya menjadi Pengguna DANA.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

H Mukhlis Muhammad Hanafi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Solo: Maksum, 2018.

Buku

Ali Sakti, Darsono dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihan Di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018.

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- Asikin ,Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press. 2016.
- Darsono Dkk. *Dinamika Produk Dan akad Keuangan Syariah Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo, 2017.
- Dewi, Gemala Dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadi Soeprapto, Hartono. *pook-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Ismail, Nawawi. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 017.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah(Akad Ijarah dan Ju'alah)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Nurachmad. *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Visi Media, 2010.

Prakoso, Djoko, dan Bambang Riyaldi Lany. *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009.

Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Santosa AZ, Lukman. *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama, dan Bisnis*. Malang: Setara Press, 2016).

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Subyagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Skripsi

La Aba Wastakbaru, Aliya. *Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) T-Cash Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel*, Undergraduate repository, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id>.

Nur Hasanah, Linda. *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)*, Undergraduate

thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10958/>

Ramadhan, Muhammad. *Implementasi Transaksi Pada Taman Rekreasi Selecta Kota Batu Jawa Timur*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13807/>.

Peraturan Perundangan-undangan

Fatwa DSN MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad wakalah bi al-ujrah*.

Fatwa DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Soiman, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Karismariyanti, Magdalena. “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dengan Pembayaran Elektronik (*e-payment*)”, *Jurnal Teknologi Informasi*, no.7, (2014):239-240
<https://journals.telkomuniversity.ac.id/jti/article/view/488>

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern,”*Muslim Heritage*, no. 1, (2018): 34
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1240>

Usman, Rahmadi. “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran,”*Yuridika*,no.1(2017):135.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=karakteristik+uang+elektronik&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DKaYWpF6FZ0MJ

Usman, Rachmadi. “karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran,” *jurnal Yuridika*, no. 1 (2017),153.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=karakteristik+uang+elektronik+dalam+pembayaran&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DKaYWpF6FZ0MJ

Widyastuti, Kirana Dkk. “Tantangan Dan Hambatan Implementasi Produk uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ,” *Jurnal Sistem*

Informasi (Journal Systems of Information), no.1, (2017):40
<https://www.neliti.com/id/publications/130776/tantangan-dan-hambatan-implementasi-uang-elektronik-di-indonesia-studi-kasus-pt>

Website

Akbar M Daeng, Dano. Plus Minus Uang Elektronik: pilih E-Wallet atau Kartu E-Money, *Tirto.id*, 8 Januari 2018, diakses 20 Desember 2019,

[https://tirto.id/plus-minus-uang-elektronik-pilih-e-wallet-atau-kartu-](https://tirto.id/plus-minus-uang-elektronik-pilih-e-wallet-atau-kartu-DANA)

DANA. “apapun transaksinya selalu ada DANA,” *dana id, t.b 2020*, diakses pada tanggal 27 september 2019, <https://dana.id>

Sentral Republik Indonesia, Bank. Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sp Edukasi produk jasa SP uang elektronik, *Bank Indonesia*, 2013 diakses pada tanggal 9 juni 2020, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>

Setiani Dayana, Anggit. “Syarat dan Prosedur Mendirikan Perseroan Terbatas atau PT”, *Tirtoid*. 21 Januari 2020, diakses pada tanggal 12 Juni 2020, <https://tirto.id/Syarat-dan-prosedur-mendirikan-perseroan-terbatas-ataupt->

Smarajaya, Eros. Profil Perusahaan DANA, *E-Tech*, 26 September 2019 diakses pada 12 Juni 202

<https://Jumperslave.blogspot.com/2019/09/profil-perusahaan-dana.html?m=1>

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Penulis dengan Pengguna DANA

Narasumber I: Di'ama selaku pengguna DANA.

1. Sejak kapan jadi pengguna DANA?
2. Apa sih aplikasi DANA itu?
3. Siapa saja yang bisa menjadi pengguna DANA?
4. Bagaimana proses menjadi Pengguna DANA?
5. Apakah ada kontrak antara pengguna dengan penerbit?
6. Apakah dalam kontrak ada paraf kedua belah pihak?
7. Apakah ada batasan usia untuk menjadi pengguna DANA?
8. Bagaimana proses *top up* untuk aplikasi DANA?
9. Apakah ada biaya admin dalam melakukan top up lewat ATM?
10. Untuk tiap bulannya apakah ada potongan atau bunga pada saldo?
11. Apakah pengguna bisa melakukan transaksi tarik saldo?

Narasumber II : Giono selaku pengguna DANA.

1. Sejak kapan jadi pengguna DANA?
2. Apa sih aplikasi DANA itu?
3. Siapa saja yang bisa menjadi pengguna DANA?
4. Bagaimana proses menjadi Pengguna DANA?
5. Apakah dalam proses menjadi pengguna DANA ada perjanjian atau kontrak antara pengguna dengan penerbit?
6. Apakah ada batasan usia untuk menjadi pengguna DANA?
7. Bagaimana proses *top up* untuk aplikasi DANA?
8. Apakah ada biaya admin dalam melakukan top up lewat ATM?
9. Untuk tiap bulannya apakah ada potongan atau bunga pada saldo?

10. Apakah pengguna bisa melakukan transaksi tarik Saldo saldo?

Narasumber III: Dimas Dwi Ivandri selaku pengguna DANA

1. Sejak kapan jadi pengguna DANA?
2. Apa sih aplikasi DANA itu?
3. Siapa saja yang bisa menjadi pengguna DANA?
4. Bagaimana proses menjadi Pengguna DANA?
5. Apakah dalam proses menjadi pengguna DANA ada perjanjian atau kontrak antara pengguna dengan penerbit?
6. Apakah ada batasan usia untuk menjadi pengguna DANA?
7. Bagaimana proses *top up* untuk aplikasi DANA?
8. Apakah ada biaya admin dalam melakukan top up lewat ATM?
9. Untuk tiap bulannya apakah ada potongan atau bunga pada saldo?
10. Apakah pengguna bisa melakukan transaksi tarik Saldo saldo?

Nrasumber IV: Venna Melinda selaku pengguna DANA

1. Sejak kapan jadi pengguna DANA?
2. Apa sih aplikasi DANA itu?
3. Siapa saja yang bisa menjadi pengguna DANA?
4. Bagaimana proses menjadi Pengguna DANA?
5. Apakah dalam proses menjadi pengguna DANA ada perjanjian atau kontrak antara pengguna dengan penerbit?
6. Apakah ada batasan usia untuk menjadi pengguna DANA?
7. Bagaimana proses *top up* untuk aplikasi DANA?
8. Apakah ada biaya admin dalam melakukan top up lewat ATM?
9. Untuk tiap bulannya apakah ada potongan atau bunga pada saldo?
10. Apakah pengguna bisa melakukan transaksi tarik Saldo saldo?

Narasumber V: Zainul Afif selaku pengguna DANA

1. Sejak kapan jadi pengguna DANA?
2. Apa sih aplikasi DANA itu?
3. Siapa saja yang bisa menjadi pengguna DANA?
4. Bagaimana proses menjadi Pengguna DANA?
5. Apakah dalam proses menjadi pengguna DANA ada perjanjian atau kontrak antara pengguna dengan penerbit?
6. Apakah ada batasan usia untuk menjadi pengguna DANA?
7. Bagaimana proses *top up* untuk aplikasi DANA?
8. Apakah ada biaya admin dalam melakukan top up lewat ATM?
9. Untuk tiap bulannya apakah ada potongan atau bunga pada saldo?
10. Apakah pengguna bisa melakukan transaksi tarik Saldo saldo?

Pedoman Penulis Wawancara dengan Merchant DANA

Narasumber I: Kakak Antok Selaku Merchant DANA

1. Dengan siapa saya melakukan wawancara ini ?
2. Sejak kapan menjadi Merchant DANA?
3. Apakah ada syarat tertentu untuk menjadi Merchant DANA?
4. Bagaimana proses menjadi Merchant DANA?
5. Apakah ada batasan usia untuk menjadi Merchant DANA?
6. Apakah ada suatu perjanjian atau kontrak dalam proses pendaftaran menjadi Merchant DANA?
7. Apakah ada ketentuan dari penerbit dalam mengenai barang atau jasa apa saja yang boleh diperdagangkan oleh Merchant?
8. Apa saja keuntungan menjadi Merchant DANA?
9. Apakah merchant mendapat upah dari penerbit dalam menerima pembayaran menggunakan DANA?

Narasumber II: Kakak Dea selaku Merchant DANA

1. Dengan siapa saya melakukan wawancara saat ini?
2. Sejak kapan menjadi Merchant DANA?
3. Apakah ada syarat tertentu untuk menjadi Merchant DANA?
4. Bagaimana proses menjad Merchant DANA?
5. Apakah ada batasan usia untuk menjadi Merchant DANA?
6. Apakah ada suatu perjanjian atau kontrak dalam proses pendaftaran menjadi Merchant DANA?
7. Apakah ada ketentuan dari penerbit dalam mengenai barang atau jasa apa saja yang boleh diperdagangkan oleh Merchant?
8. Apa saja keuntungan menjadi merchant DANA?
9. Apakah merchant mendapat upah dari penerbit dalam menerima pembayaran menggunakan DANA?

Narasumber III: Ibu Yuwinda Selaku Merchant DANA

1. Dengan siapa saya melakukan wawancara saat ini?
2. Sejak kapan menjadi Merchant DANA?
3. Apakah ada syarat tertentu untuk menjadi Merchant DANA?
4. Bagaimana proses menjad Merchant DANA?
5. Apakah ada batasan usia untuk menjadi Merchant DANA?
6. Apakah ada suatu perjanjian atau kontrak dalam proses pendaftaran menjadi Merchant DANA?
7. Apakah ada ketentuan dari penerbit dalam mengenai barang atau jasa apa saja yang boleh diperdagangkan oleh Merchant?
8. Apa saja keuntungan menjadi Merchant DANA?
9. Apakah merchant mendapat upah dari penerbit dalam menerima pembayaran menggunakan DANA?

Narasumber IV: Ibu Santi Budiman selaku Merchant DANA.

1. Dengan siapa saya melakukan wawancara saat ini?
2. Sejak kapan menjadi Merchant DANA?
3. Apakah ada syarat tertentu untuk menjadi Merchant DANA?
4. Bagaimana proses menjad Merchant DANA?
5. Apakah ada batasan usia untuk menjadi Merchant DANA?
6. Apakah ada suatu perjanjian atau kontrak dalam proses pendaftaran menjadi Merchant DANA?
7. Apakah ada ketentuan dari penerbit dalam mengenai barang atau jasa apa saja yang boleh diperdagangkan oleh Merchant?
8. Apa saja keuntungan menjadi merchant DANA?
9. Apakah merchant mendapat upah dari penerbit dalam menerima pembayaran menggunakan DANA?

Narasumber V: Kakak Laily Hidayati Sakdiyah selaku Merchant DANA

1. Dengan siapa saya melakukan wawancara saat ini?
2. Sejak kapan menjadi Merchant DANA?
3. Apakah ada syarat tertentu untuk menjadi Merchant DANA?
4. Bagaimana proses menjad Merchant DANA?
5. Apakah ada batasan usia untuk menjadi Merchant DANA?
6. Apakah ada suatu perjanjian atau kontrak dalam proses pendaftaran menjadi Merchant DANA?
7. Apakah ada ketentuan dari penerbit dalam mengenai barang atau jasa apa saja yang boleh diperdagangkan oleh Merchant?
8. Apa saja keuntungan menjadi Merchant DANA?
9. Apakah merchant mendapat upah dari penerbit dalam menerima pembayaran menggunakan DANA?
10. Apakah ada bonus untuk merchant DANA dari penerbit?

LAMPIRAN GAMBAR



Gambar 1. Pengguna DANA



Gambar 2. Pengguna DANA



Gambar 3. Pengguna DANA



Gambar 4. Pengguna DANA



Gambar 5. Pengguna DANA



Gambar 6. Merchant DANA



Gambar 7. Merchant DANA



Gambar 8. Merchant DANA



Gambar 9. Merchant DANA



Gambar 10. Merchant DANA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Novi Dita Anggraini

Tempat & Tanggal Lahir : Mojokerto, 19 Oktober 1996

NIM : 16220137

Tahun Masuk UIN : 2016

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Nama Orang Tua : 1. Ayah : Bonnawi
2. Ibu: Umi Hasannah (alm)

Alamat Rumah : Dsn. Genengan Rt:002 Rw:015 Ds. Banjaragung
Kec. Puri Kab. Mojokerto

Alamat Kos : Joyo Utomo V blog G no 6 Kel. Merjosari
Kec. Lowokwaru

Nomor Telepon/ Hp : 081233425556

E-mail : ditanovi239@gmail.com

Pendidikan Formal

2002-2004 : TK Tri Bhakti

2004-2010 :SDN Banjaragung III

2010-2013 : MTSN Mojokerto

2013-2016 : MAN Denanyar Jombang

2016-2020 : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang